



**KONFLIK TANAH DI DESA KALIBARU MANIS
KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI
1999 - 2001**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sastra

Oleh
Miftachul Firdaus
110110301014

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftachul Firdaus

Nim : 110110301014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Konflik Tanah di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi 1999-2001" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2016

Yang menyatakan,

Miftachul Firdaus

NIM. 110110301014


PERSETUJUAN

Sripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh :

Dosen Pembimbing,

Mr. Ratna Endang W, S.S., M.A.

NIP. 196907271997022001



PENGESAHAN

Diterima dan disahkan oleh

Panitia Penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Jember

Pada hari :

Tanggal :

Ketua,

Mr. Ratna Endang W, S.S., M.A.

NIP. 196907271997022001

Anggota 1,

Anggota 2,

Sunarlan. S.S., M.SI.

NIP. 196910112006041001

Drs. Parwata, M.Hum

NIP.195308011985031002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,

Dr. Hairus Salikin, M. Ed.

NIP. 196310151989021001

PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan teruntuk :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Harmujianto dan Ibu Istiqomah terimakasih untuk setiap doa yang engkau lantunkan untukku, trimakasih untuk cinta dan kasih sayangmu selama ini.
2. Kakak – kakak ku yang begitu hebat, terimakasih telah memberikan dukungan, kritik dan saran.
3. Almamaterku tercinta
4. Guru–guruku dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmunya.
5. Masyarakat serta perangkat Desa Kalibaru Manis yang telah memberikan banyak informasi dan pengalaman.

MOTTO

Dan di bumi ada tanda-tanda (kekuasaan allah) bagi orang-orang yang yakin, dan juga dalam diri kamu sendiri , maka apakah kamu tidak memperhatikan?

QS Adz-Dzaariyaat (angin yang menerbangkan) 51: 20-21

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah.

QS AL-Alaq (segumpal darah) 96:3

Apa pun yang anda yakini sebagai kenyataan, ia akan menentukan sikap dan prilaku anda, meski sejatinya ia bukan kenyataan.

(Hukum keyakinan)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan YMH atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang konflik sosial masyarakat dengan judul *Sengketa Tanah di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 1999-2001*. Konflik tanah di Desa Kalibaru Manis muncul pada saat era Reformasi, keberanian masyarakat didukung dengan suasana politik pada masa tersebut. Pada masa Orde Baru masyarakat tidak berani angkat bicara untuk mempertanyakan hak tanah yang mereka anggap adalah warisan dari nenek moyang mereka. Alasan mereka adalah ketakutan, karena melawan Orde Baru berarti melawan penguasa dan mereka begitu paham dengan dampak yang akan terjadi pada akhirnya. Maka Era Reformasi adalah jawaban dari semua pertanyaan masyarakat yang selama ini masih dianggap tabu.

Skripsi ini adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Penulis setelah melakukan beberapa kali diskusi dengan para dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan eksplorasi berbagai sumber, akhirnya menetapkan konflik tanah sebagai judul. Kerja keras dalam penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Penyusunan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed. Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,
2. Drs. Nawiyanto, M.A.,Ph.D. Ketua Jurusan Sejarah,
3. Mrr.Ratna Endang W, S.S., M.A. Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan secara cermat dan meluangkan waktu, pikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini,

4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Kantor Kecamatan Kalibaru, Kantor Desa Kalibaru Manis yang telah mengizinkan penulis mencari data dan informasi untuk karya ilmiahnya,
5. Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Kalibaru Manis yang dengan senang hati menerima penulis,
6. Masyarakat Desa Kalibaru Manis yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis dalam proses pencarian data,
7. Kepada Bapak Harmmujianto dan Ibu Istiqomah yang telah mendoakan, membiayai pendidikanku dan selalu memberikan semangat sampai terselesaikannya karya ini,
8. Kepada Dwi Astuti Js yang selama ini telah memberikan semangat dan dukungannya dari awal hingga terselesaikannya karya ini,
9. Kepada teman-teman ilmu sejarah angkatan 2011, serta sahabat-sahabatku Agung, Bayu, Pepeng (Dika), Febri, (Teteh) Tyas yang telah menemaniku selama menempuh pendidikan dan telah memberikan semangat,
10. Kepada Keluarga, kakak ku Miftachul Chitami, Abdul Latif dan Khalifa (Siti) yang telah memberikan semangat dan motivasinya hingga akhirnya tugas ini dapat saya selesaikan hingga ahir.
11. Untuk teman kos jl Jawa 2 blok g no 9, jaenal, Lungit (Cak Pengok), Mas Aryo, Ridwan, Fahmi, Agil, Nara, Mas Agus, Ipunk trimakasih untuk semangat dan canda tawa kalian semua.
12. Untuk teman-teman Komunitas JMHC, MSC, WTCI, IBH, KPSGB, KPSGI trimaksih untuk kebersamaanya.

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember. 05 januari 2016

Penulis

DAFTAR SINGKATAN


PT	: Perseroan Terbatas
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
PDAU	: Perusahaan Daerah Antar Usaha
PUOD	: Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRRI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Tk 1	: Tingkat satu
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
UUD	: Undang Undang Dasar
HGU	: Hak Guna Usaha
UPT	: Unit Pelayanan Terpadu
HA	: Hektar Are
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
KM	: Kilo Meter
DAS	: Daerah Aliran Sungai
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
S1	: Strata Satu
S2	: Strata Dua
SK	: Surat Keputusan
TK	: Taman Kanak-kanak



TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
PEMKAB	: Pemerintah Kabupaten
PUSKESDES	: Puskesmas Desa
PROKER	: Program Kerja
BRIMOB	: Brigadir Mobil
PN	: Pengadilan Negeri
BB	: Barang Bukti
NU	: Nahdatul Ulama
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
MPR-RI	: Majelis Permusyawarata Rakyat Republik Indonesia
KAPOLWIL	: Kepala Polisi Wilayah

DAFTAR ISTILAH

Feodal	: Berhubungan dengan suasana masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan.
Kapitalis	: Kaum bermodal atau orang yang memiliki banyak modal.
Evaluasi	: Proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai.
Doktrin	: Ajaran asas aliran politik atau keagamaan
Kontra	: Meresponburuk atau negatif terhadap hal atau masalah.
Kontribusi	: Peran kita dalam keikutsertaan terhadap sesuatu hal.
Kronologi	: Catatan peristiwa yang mulai dari awal sampai akhir dan mungkin urutan waktu di mana hal tersebut terjadi.
Kyai	: Seorang tokoh agama Islam, ahli agama atau pemilik pondok pesantren yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat.
Revolusi	: Perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan seperti halnya perlawanan bersenjata.
Klasifikasi	: Penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.



Ulet	: Tidak mudah putus asa yang di setai kemauan keras dalam berusaha untuk mencapai tujuan.
Takzim	: Amat sangat hormat dan sopan
Eforia	: merayakan keberhasilan atas hasil yang didapat
Reformasi	: Peubahan Secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatau masyarakat atau agama
Demonstrasi	: Pernyataan protes yang dilakukan secara masal
Rezim	: Pemerintahan yang berkuasa
Provokator	: Orang yang melakukan provokasi (Perbuatan untuk membangkitkan kemarahan dan penghasutan untuk melakukan perbuatan negatif).
Jaker	: Jaringan kerja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
RINGKASAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat	
1.3.1 Tujuan	13
1.3.2 Manfaat	13
1.4 Ruang Lingkup	13
1.5 Tinjauan Pustaka	14
1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori	22
1.7 Metode Penelitian	25
1.8 Sistematika Penulisan	28

**BAB 2 LATAR BELAKANG KONFLIK TANAH DI DESA KALIBARU
MANIS**

2.1	Gambaran Umum Desa Kalibaru Manis	29
	2.1.1 Geografi dan Demografi	34
	2.1.2 Ekonomi dan Sosial Budaya	42
2.2	Asal Usul dan Pola Kepemilikan Tanah di Desa Kalibaru Manis	46
2.3	Peranan LSM Sebagai Motor Penggerak Masyarakat	49

**BAB 3. PERLAWANAN PETANI TERHADAP PEMERINTA
BANUWANGI**

3.1	Jalannya Konflik Tanah di Desa Kalibaru Manis	55
3.2	Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Kalibaru Manis	74
	3.2.1 Tanggapan Dari Pihak Pemerintah	75
	3.2.2 Tanggapan Dari Pihak Masyarakat	82
3.3	Dampak	91
	3.3.1 Dampak Ekonomi	94
	3.3.2 Dampak Sosial	99

BAB 4 KESIMPULAN **103**

DAFTAR SUMBER **107**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman	Judul Tabel	
Tabel 2.1	Luas panen, hasil per hektar dan produksi tanaman Kopi per Desa / Kelurahan	31
Tabel 2.2	Curah hujan Desa Kalibaru Manis	35
Tabel 2.3	Luas wilayah ketinggian dari permukaan air laut dirinci menurut desa / kelurahan	36
Tabel 2.4	Data Jumlah penduduk dari tahun 1999-2001	37
Tabel 2.5	Jumlah profesi masyarakat Desa Kalibaru Manis	40
Tabel 2.6	Data jumlah pemeluk agama di Desa Kalibaru Manis	42
Tabel 3.1	Rata-rata panen pertahun masyarakat Desa Kalibaru Manis pada tahun 2001-2013	95
Tabel 3.2	Data lulusan pendidikan masyarakat Desa Kalibaru Manis pada tahun 1999-2010	97

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Peta Desa Kalibaru Mansi	38



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran
Halaman	
Lampiran A	Tindak Lanjut Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Desa Kalibaru Manis, Kec Kalibaru, Kab Banyuwangi
	Nomor : 593/131/UMPEM
Lampiran B	Hasil Rapat tgl 02 Februari 2001 di Fraksi PDI Perjuangan DPRRI Nomor : 135/PDIP/DPRRI/11
Lampiran C	Tanah Objek Landreform NO: 500/1625
Lampiran D	Permohonan Pendataan Atas Tanah Objek Landreform Di Desa Kalibaru Manis, Kec Kalibaru, Kab, Banyuwangi No: 593/3555/PUOD
Lampiran E	Penyelesaian Kasus Tanah 7000 KK Masyarakat Desa Kaliabaru Manis –Banyuwangi No:1137/ F-PDIP/DPR-RI/XII/2000
Lampiran F	Menindak Lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri No: 593/121/PUOD
Lampiran G	Hasil Sidang
Lampiran H	Surat Putusan PN Banyuwangi 08 Juli 1955 No: 32/1955 Perdata
Lampiran I	Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama
Lampiran J	Nama-nama Pemohon Tanah Landreform Desa Kalibaru Maanis Kec, Kalibaru Kab, Banuwangi
Lampiran K	Lanjutan Lampiran J
Lampiran L	Radars Banyuwangi, Hakim Lepas Pembabad Kopi

Lampiran M

Radar Banyuwangi, Warga Kalibaru Manis

Labrak DPRD

Lampiran N

Radar Banyuwangi, Dijamin Istri-Istri Terdakwa



ABSTRAK

Penelitian ini di bertujuan untuk menjeaskan dan menganalisis perkembangan konflik tanah yang terjadi di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1999-2001. Untuk mengetahui perkembangan konflik tanah yang terjadi di Desa Kalibaru Manis harus dilakukan suatu analisis dengan metode pendekatan sosiologi dengan menekankan pada teori konflik. Adapun rumusan masalah di dalam peneliian ini adalah: (1) Faktor apa yang melatar belakangi konflik tanah antara petani Desa Kalibaru Manis dengan Pemerintah, (2) Bagaimana proses terjadinya konflik tanah di Desa Kalibaru Manis tersebut (3) Bagaimana upaya penyelesain konflik yang dilakukan pemerintah dan dampak konflik terhadap masyarakat Desa Kalibaru Manis. Landasan teori yang digunakan adalah teori prilaku kolektif. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian sejarah, sehingga metode yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat rasa ketidak puasan pada masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikaan oleh pemerintah terhadap masyarakat. sikap pemerintah yang tidak sejalan dengan pemikiran masyarakat pada ahirnya menimbulkan gesekan ataupun kesalah fahaman antar kedua belah pihak, sehingga memicu terjadinya konflik. Masyarakat terus berusaha meyakinkan pemirntah bahwa gagasan yang mereka miliki benar adanya, sehingga pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat bagi kesemuanya. Kebijakan pemerintah mempersilahkan masyrakat untuk menggarap lahan yang dimohon memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat di Desa Kalibaru Manis. Perekonomian masyarakat meningkat, kesejahteraan mulai dirasakan semua kalangan dan lain-lain, Meskipun kebijakan pemerintah tersebut bukanlah memberikan tanah sebagai hak milik bagi masyarakat.

Kata Kunci : Kalibaru Manis, Konflik, Masyarakat, Pemerintah

ABSTRACT

This research is aimed to explain and analyze the development of land conflict that occurred in Kalibaru Manis village, Kalibaru district, Banyuwangi regency during 1999-2001. To know the development of the land conflict occurred in Kalibaru Manis village, sociology approach emphasizing on theory of conflict needs to be conducted. The problems discussed in the research are: (1) what Factors initiate the land conflict between farmers of Kalibaru Manis village and the government, (2) How to conflict happens in Kalibaru Manis village, (3) How the government tries to settle the conflict and how the conflict affects the society of Kalibaru Manis village. The theory used in this research in the theory of collective behaviour. Metodologically, this research is hitorical research; therefore, the methods used are interview and document. The result show that there is dissaticfaction of the society toward governement policies. The governement decision is not in line with the society stance which eventually causes friction or misunderstanding between both sides that triggers conflicts. The society keeps trying to convince the right policy for all. The governement policy which has allowed the society to use the requested land has given very big impact on the society of Kalibaru Manis village. The society economy has inclined and walfare has been tasted in all levels of society although the governement policy does no give the land to be owned.

Keywords: Kalibaru Manis, Conflict, Society, Governement

RINGKASAN

Pada tahun 1957 sudah dimulai perbincangan mengenai sengketa tanah di Desa Kalibaru Manis antara masyarakat dengan pihak terkait. Permasalahan tanah yang muncul di Desa Kalibaru Manis diawali dengan adanya sistem sewa menyewa antara warga Desa Kalibaru Manis dan orang Tionghoa pendatang. Sistem sewa menyewa tersebut berlangsung cukup lama diantara kedua belah pihak, yaitu selama 25 tahun. Selama proses sewa menyewa yang cukup panjang tersebut telah terjadi banyak perubahan. Perubahan yang terjadi antara lain adalah perubahan suasana politik di Indonesia, ahliwaris yang bertambah banyak, dan meninggalnya pihak terkait. Perubahan inilah yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya kesalah fahaman antara kedua belah pihak. Setelah meninggalnya penyewa dan yang menyewakan membuat lahan tanah di Desa Kalibaru Manis menjadi tanah terbengkalai. Pada tahun 1961 tanah di Desa Kalibaru Manis dikenai peraturan Land Reform yang mana tanah-tanah tersebut diambil alih kepemilikannya oleh negara. Pada masa tersebut masyarakat tidak dapat berbuat banyak, mereka harus merelakan lahan mereka diambil alih oleh pemerintah dengan ganti rugi yang tidak sesuai. Masyarakat tidak mampu berbuat banyak karena keterbatasan ruang untuk mengapresiasi rasa ketidakpuasan mereka.

Namun pada saat era reformasi mulai berkuasa pada tahun 1998 di Indonesia yaitu dengan ditandainya kemunduran era orde baru, maka sejarah baru akan dimulai. Tuntutan masyarakat terhadap tanah-tanah yang pernah dikuasai oleh pemerintah pada tahun 1961 kembali dipertanyakan, maka tidak heran jika potensi konflik mudah muncul pada masa itu. Rakyat atau petani selama bertahun-tahun hanya mampu menahan amarah mereka karena kesadaran mereka atas ketidakberdayaan melawan rezim Orde Baru. Orde Baru seakan-akan menjadi mesin penghancur bagi siapa saja yang berani melawan sehingga diam adalah alasan yang tepat bagi mereka. Namun pada era Reformasi masyarakat semakin sadar sebagaimana mestinya mereka menjaga hak milik tanah mereka dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dikemudian hari.

Masyarakat Desa Kalibaru Manis berharap kepada pemerintah agar mampu memberikan solusi atas permasalahan tanah yang terjadi di Desa mereka. Kasus tanah yang terjadi di Desa Kalibaru Manis merupakan kasus tanah yang bermunculan pada era reformasi. Kasus tanah yang terjadi bukan hanya di Desa Kalibaru Manis saja, akan tetapi hampir seluruh kawasan di Indonesia memiliki kasus serupa dengan berbagai macam latar belakang persoalan. Persoalan yang terjadi di Desa Kalibaru Manis merupakan sebuah tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah dan masyarakat memiliki argumen yang berbeda sehingga untuk memutuskan permasalahan tersebut dibutuhkan waktu dan pemikiran yang cukup lama. Kondisi tersebut dinilai oleh masyarakat Desa Kalibaru Manis sebagai tindakan monopoli bagi pemerintah saja. Pada dasarnya pemerintah sebagai mediator dalam permasalahan tersebut harus memberikan kebijakan pada permasalahan masyarakat. Kebijakan tersebut diambil agar masalah tidak berlarut-larut dan pada akhirnya merugikan banyak pihak. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah mempersilahkan masyarakat untuk menggunakan tanah-tanah yang dimohon. Meskipun kebijakan yang diberikan pemerintah bukanlah kebijakan sebagai hak milik namun setidaknya hal tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. perekonomian masyarakat meningkat dan kesejahteraan mulai di rasakan semua lapisan masyarakat.

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berstruktur agraris, dapat di lihat langsung dari kenyataan bahwa sebagian besar dari penduduk bermata pencarian dibidang agraria. Maka dalam kehidupan sehari-hari obyek yang kerap kali digeluti adalah tanah. Tanah seakan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena di atas lahan tanah tersebut mereka menentukan penghasilan atau bahkan menggantungkan hidup mereka.

Tanah memiliki makna yang sangat penting, dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar,¹ sehingga permasalahan yang terjadi di atas tanah menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Jika dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tanah sangat membantu proses kelangsungan hidupan mereka, baik dalam hal sandang, pangan, dan papan. Maka dalam melihat permasalahan tersebut tidaklah heran jika masyarakat akan berbuat apa saja untuk mempertahankan hak mereka.

Seperti halnya penguasaan tanah di Sumatra menurut Syafrudin Kalo, bagi anggota masyarakat tidak bisa mengalihkan atau melepas

¹ Barid Hadriyanto, *Pendidikan Rakyat Petani : Perjuangan, Perlawanan Menuntut Hak Atas Tanah* (Yogyakarta: kreasi Wacana ,2005), hlm. 3.

haknya atas tanah kepada anggota dari masyarakat lain atau pendatang dari luar masyarakat tersebut, kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang di sepakati bersama oleh semua anggota komunal.² Pemilikan komunal dengan pembagian tahun atau periodik merupakan suatu bentuk penguasaan atas tanah desa oleh penduduk yang ditentukan menurut pembagian oleh pemerintah desa.³ Sikap mereka yang cenderung anarki ketika hak-hak mereka diambil alih oleh suatu golongan tertentu, cukup menjadikan hal ini menarik untuk diteliti.

Kenyataannya bahwa tanah penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga tidak heran jika dalam perputaran roda zaman, kerap kali kita menemui sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan beberapa golongan tertentu, atau bahkan dengan pemerintah daerah sendiri. Atas dasar kepentingan tanah tersebut maka dari sudut pandang masyarakat secara luas dapat dilihat betapa antusiasnya masyarakat dalam melakukan penguasaan atas tanah-tanah yang ada, atau juga dapat di katakan sebagai ekspansi. Maka tidaklah heran jika di dalam perkembangan zaman, selalu ada konflik-konflik atau sengketa tentang permasalahan yang melibatkan masyarakat ataupun golongan tertentu, hal ini dipengaruhi oleh keinginan individu manusia untuk dapat menguasai tanah-tanah tersebut, kebanyakan gerakan-gerakan petani radikal itu bersifat lokal.⁴

Tanah bukan serta merta hanya sebagai landasan faktor ekonomi saja, namun di dalamnya terbentuk pengaruh-pengaruh sosial, politik, dan

² Syafrudin Kalo, *Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani Di Sumatra Timur*. Skripsi Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2004, hlm.10.

³ Putri Agus Wijayati, *Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*, (Yogyakarta: Tarawang press, 2001), hlm. 5. Lebih lanjut menurut Putri Agus Wijayati, pembagian tanah komunal di desa merupakan hak seutuhnya dari pemerintah desa.

⁴ Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani*, (Yogyakarta: Bentang offset,1993), hlm. 5.

budaya. Segi sosial menjelaskan bagaimana solidaritas para petani satu dengan petain lainnya guna bersama-sama mendapatkan hasil yang melimpah dalam pengerjaan lahan pertaniannya, tentu hal ini melalui proses yang cukup mendasar dalam berkomunikasi. Bukan hanya itu, para petani yang ada dalam cakupan strata masyarakat dianggap sebagai kelas mayoritas atau kelas bawah dapat berubah menjadi kaum pembontak dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tentang tanah. Struktur sosial yang feodal, kapitalis dan sosialistik menghasilkan kondisi yang sangat berbeda dalam hal kepemilikan lahan, sistem organisasi kerja dan bentuk pertanian.⁵ Seperti halnya yang telah terjadi pada masyarakat Desa Kalibaru Manis, masyarakat Desa Kalibaru Manis mengalami konflik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pada akhirnya hal ini menyulut emosi masyarakat sehingga dalam perjalanannya banyak menuai aksi protes dari masyarakat, tidak jarang juga terjadi konflik-konflik antara kedua belah pihak. Uraian di atas dapat kita lihat bagaimana dinamika masyarakat petani dalam menghadapi berbagai macam hal mengenai pertanahan.

Masyarakat petani yang mayoritas terdiri dari suku Madura menambah daya tarik tersendiri dalam permasalahan tersebut, dengan alasan bahwa suku madura memiliki ciri khas tersendiri dari segi sifat maupun karakter masyarakatnya, mereka terkenal sebagai masyarakat yang keras dan ulet sehingga dalam aksi protes mereka tercermin bagaimana karakter suku Madura itu sendiri. Masyarakat Madura selalu menjunjung rasa kebersamaan dan solidaritas tinggi antar sesamanya, sehingga dalam hal ini tidak lepas dari karakter dan budaya suku Madura pada umumnya.

Konflik tanah yang terjadi di Indonesia merupakan suatu gambaran jelas bahwasanya Indonesia belum menangani kasus-kasus pertanahan

⁵ Titi Soentoro, *Sosiologi Pertanian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), hlm. 14.

tersebut dengan baik. Seperti halnya kasus tanah di Mesuji Kabupaten Lampung, ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah tumpul kebawah, sehingga pemerintah mempermudah perusahaan yang memiliki banyak uang tanpa melakukan kordinasi dengan masyarakat yang telah lama menempati wilayah tersebut. Hingga akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa dalam kasus tanah tersebut. konflik tanah di Alas Tlogo Kabupaten Pasuruan seakan-akan pemerintah menjadi pahlawan dalam kasus tersebut. ketika kasus tersebut banyak menelan korban jiwa maka bantuan hukum dari partai, pemerintah dll berdatangan ingin membantu, hal ini memperlihatkan betapa lambannya pemeritah dalam menanggapi protes dari masyarakat, hingga pemerintah lebih sering mendengarkan aspirasi pemegang modal dibandingkan aspirasi masyarakat.

Konflik pertanahan di Banyuwangi masih belum mendapat titik terang dalam penyelesaiannya, ada beberapa kasus konflik yang saat ini masih menanti kepastian pemerintah daerah dan badan usaha milik pemerintah. Seperti halnya kasus sengketa tanah di Desa Banyu anyar Kecamatan Kalibaru ini masih menunggu kepastian dari pemerintah tentang siapa yang berhak menggarap tanah tersebut. Kemudian kasus tanah tidak bertuan di Desa Palu Agung Kecamatan Tegaldlimo dan tanah PTPN XII UUS (Unit Usaha Strategis) Sungai Lembu di Kecamatan Pesanggaran. Beberapa contoh tersebut Banyuwangi dapat dikatakan sebagai kabupaten yang banyak memiliki tanah peninggalan dari Belanda, jika dirunut dari sejarahnya Banyuwangi pada masa kolonial Belanda dijadikan sebagai kota basis koloni.

Banyuwangi dianggap sebagai wilayah yang subur dan jalur transportasi menuju panarukan pun lebih terjangkau dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Krasidenan Besuki. Oleh karena itu tidaklah heran bila sampai saat ini kota Bayuwangi masih banyak meninggalkan cerita tentang tanah, pada akhirnya tanah tersebut menjadi perebutan antara petani dengan kelompok-kelompok tertentu atau bahkan dengan pemerintah daerah.

Konflik tanah yang diangkat oleh penulis merupakan konflik tanah di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Menurut cerita masyarakat Kalibaru Manis, pemilik asal tanah yang dikonflikkan adalah tanah milik pribadi keluarga Mbah Singoredjo yang dianggap sebagai nenek moyang masyarakat Kalibaru Manis, karena dialah pembabat lahan di desa tersebut.⁶ Tanah-tanah tersebut disewakan kepada pihak lain, pihak lain disini adalah orang Tionghoa yang tinggal di Kota Kalibaru. Seiring dengan berjalannya waktu yang cukup lama antara penyewa dan yang menyewakan, maka diantara kedua belah pihak telah meninggal dunia, hal ini pada akhirnya memicu terjadinya perselisihan.⁷

pada tahun 1955 Mbah Singoredjo telah berusaha memohon kembali tanah yang seharusnya menjadi miliknya. Proses pengadilan surat keputusan menyatakan bahwasanya Mbah Singoredjo sebagai ahli waris atas tanah tersebut, namun kenyataannya hingga saat ini belum ada sertifikat tanah yang menjadi bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.⁸

Menurut Tali sebagai ahli waris Mbah Singoredjo, hal ini terjadi karena ketidak fahaman keluarga mengenai hukum disertai adanya penyalahgunaan wewenang dari pemerintah. Pada tahun 1961 Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi telah melakukan peraturan atau undang-undang landreform. Berdasarkan keterangan anggota panitia Landreform yang masih hidup maupun keterangan para saksi-saksi bahwa tanah-tanah (kebun) yang terletak di Desa Kalibaru Manis dikenai peraturan landreform. Peraturan landreform tersebut berbunyi.

⁶ Hasil wawancara dengan Rudi (Anggota LSM Pelita Bangsa) 16 September 2014 hal ini diperkuat oleh pernyataan yang telah diungkapkan oleh cucu dari ahli waris "Tali".

⁷ Hasil wawancara dengan Toyon (ketua RT 07) 17 September 2014.

⁸ Surat putusan pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 Juli 1995

1. Kijawo dan Guncok (Keturunan Cina) yang menggunakan nama PT. AMELIA FAMILY.
 2. Ajag dan Kiyagit dengan menggunakan nama Nyai Sri sampai sekarang di kelola oleh PT. Kenanga Bakti atau PT. Sumber Pangestu.
 3. Nyonya Awi (Keturunan Cina) dengan menggunakan nama Ali Muhdar.
 4. Tuan Kamleng (Keturunan Cina) dengan menggunakan nama Ali Muhdar.
 5. Tuan Awing (Keturunan Cina) dengan menggunakan nama Dul Mukti.
 6. Nyonya Asen dan Tuan Ambeng dengan menggunakan nama Nyonya Minten. (Tersebut No.3 s/d 6 sampai sekarang dikelola oleh PDAU/PT. Tawangalun).
 7. Tuan Apeng dikuasai oleh tuan Hangseng (keturunan Cina) dengan menggunakan atas nama Korem Baladika Jaya Malang.
 8. Nyonya Rusmini (Liyoyan) dikuasai oleh Tuan Hangseng dengan menggunakan atas nama Korem Baladika Jaya Malang.
- Sisa tanah-tanah tersebut di atas adalah sebagai berikut :
- PT. Amelia Family ± seluas 81 Ha
 - PT. Tawangalun (PDAU) ± seluas 78 Ha
 - PT. Kenanga Bakti ± seluas 30 Ha
 - Dikuasai Tuan Hangseng ± 69 Ha

Tanah-tanah tersebut dikenai peraturan perundang-undangan Landreform. Status tanah tersebut adalah milik salah satu penduduk Desa Kalibaru Manis Mbah Singoredjo yang dirampas oleh nama-nama di atas no. 1 s/d 8. Berdasarkan daftar kepemilikan baru tersebut maka para ahli waris mbah Singoredjo yang dibantu oleh masyarakat Desa Kalibaru Manis mengajukan permohonan Pendataan atau Penelitian tentang tanah-tanah yang pernah menjadi objek Landreform. Menurutnya, jika terbukti benar, maka warga Desa Kalibaru Manis mengharapkan tanah-tanah tersebut dikembalikan atau diserahkan kepada masyarakat Desa Kalibaru Manis yang memohon. Surat permohonan tersebut disampaikan kepada

Mendagri tertanggal 6 September 1999.⁹ Dasar surat permohonan masyarakat Desa Kalibaru Manis Mendagri Cq. Dirjen PUOD No. 593/121/PUOD tanggal 9 Desember 1999 ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Banyuwangi.

Berdasarkan surat Mendagri Cq Dirjen PUOD tersebut di atas karena tidak ada pelaksanaannya, selanjutnya para pemohon mengisi surat yang ditujukan kepada ketua DPRD Tk.II Banyuwangi untuk merealisasi surat-surat Mendagri tersebut di atas.¹⁰ Ketua DPRD Tk. II Banyuwangi yang saat itu dijabat oleh wahyudi, dengan dihadiri semua jawatan yang berkaitan mengadakan pertemuan dengan para pemohon pada tanggal 10 April 2000.¹¹ Pertemuan tersebut di laksanakan di gedung DPRD Tk. II Banyuwangi maupun di Kantor Bupati Banyuwangi.

Setelah diadakannya beberapa kali pertemuan ternyata tidak pernah mendapat titik terang dari permasalahan tersebut, hanya mendapatkan kesepakatan tentang hasil panen kopi antara direktur PDAU dan pemohon yaitu bagian hasil 10% untuk pemohon dan 90% untuk PDAU dan status tanahnya akan diadakan penyelesaian setelah panen kopi, akan tetapi kesepakatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.¹² Selanjutnya atas permintaan dari para pemohon agar ketua DPRD Tk. II Banyuwangi membentuk tim untuk mengadakan pendataan atau penelitian terhadap tanah yang disengketakan.

Pada tanggal 14 Agustus 2000 ketua Tim (Bapak Tamrin) dengan anggota tim melaksanakan pendataan atau penelitian tanah-tanah yang pernah mengalami peraturan landreform dan mengumpulkan perwakilan

⁹ Hasil wawancara dengan H. Muslim (Pemuka agama setempat) 16 September 2014

¹⁰ Lihat lampiran F hal. 107

¹¹ Lihat lampiran C hal. 103

¹² Hasil wawancara dengan Abdul Rauf (Anggota LSM Pelita Bangsa) 16 september 2014

para pemohon bertempat di Balai Desa Kalibaru Manis dan memberi janji atas penuntasan masalah sengketa tanah tersebut dalam kurun waktu 7 hari. Namun pernyataan dari tim tersebut tidak ada realisasinya sampai kurun waktu dua bulan lamanya, sehingga hal ini memicu kemarahan warga dan membuat warga kesal dengan janji-janji yang diberikan oleh pemerintah.

Akibat tidak ada keputusan tertulis dari Bupati Banyuwangi kemudian sebagian para pemohon tidak sabar sehingga mereka melakukan pemotongan pohon kopi pada tanggal 2 November 2000 di kebun kopi yang dimohon. Maka dari laporan tuan Hangseng pada tanggal 9 November 2000 Polres Banyuwangi dengan kekuatan tiga pleton pasukan Brimob menangkap 11 orang yang diduga terlibat pemotongan atau pembabatan pohon kopi dan di kenai sangsi kurungan penjara kurang lebih tiga bulan lamanya. Akibat penangkapan tersebut masyarakat khususnya para pemohon merasa ketakutan, masyarakat berharap agar segera ada titik temu dari permasalahan tanah tersebut karena jika tidak, dikhawatirkan akan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masa penantian masyarakat.

Dalam permasalahan tanah di Desa Kalibaru Manis ini tentunya juga tidak akan lepas dari hubungan sosial budaya masyarakat, sehingga hal ini memberikan sisi unik tersendiri dalam usaha perjuangan tanah di Desa Kalibaru Manis. Sikap masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka tentunya akan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga akan berbeda pula sejarah yang akan di hasilkan. Sebagian besar atau mayoritas penduduk Desa Kalibaru Manis merupakan suku Madura, tentunya dalam hal ini suku Madura tidak lepas dari sifat-sifat religius, tidak mudah menyerah, atau bahkan anarki sehingga hal ini memberikan warna yang berbeda dalam tulisan penulis. Dalam permasalahan konflik tanah di Desa Kalibaru Manis ini, masyarakat menyerahkan sepenuhnya terhadap kyai. Penduduk berpihak terhadap peran ulama yang disebutkan

mempunyai *kesaktean* yang akan membawa masyarakat pada suasana *slamet*.¹³

Islam menjadi salah satu sifat yang mendefinisikan orang Madura, sehingga dengan demikian bahwa orang Madura rata-rata beragama islam. Bahkan Prof. Dr. Deliar Noer menyebutkan: Madura adalah benteng islam di Indonesia sebab kekentalan agamis masyarakat dan akar faham yang sangat kuat. Simbol keagamaan yang sering dipakai adalah kyai, yang menyebabkan stratifikasi sosial ditempati oleh para kyai.¹⁴

Terdapat satu istilah kata yang cukup menarik dan sekiranya menjadi dasar dalam perjuangan masyarakat Kalibaru Manis dalam memperjuangkan hak-haknya yaitu, *napah ca'en kiyah*¹⁵. Corak perjuangan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh sifat religius, mereka tunduk dan patuh terhadap perintah pemimpin mereka atau kyai.

Perjuangan tanah ini kyai menjadi garis depan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, dan dibantu juga oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Kenyataannya bahwa seorang kyai mampu memobilisasi pengikutnya menunjukkan bahwa rupanya kyai bertambah penting kedudukannya menjelang abad ke-20.¹⁶ Ketika sang kyai memberikan perintah atau masukan maka hal ini sama halnya dengan petunjuk bagi masyarakat Madura, oleh karenanya masyarakat Kalibaru Manis selalu optimis dalam melakukan aksi protesnya terhadap Pemda

¹³ Kuntowijoyo, *Op.cit.*, hlm. 83.

¹⁴ Bambang Samsu Badriyanto, *Antropologi Budaya*, (Yogyakarta: Cipta Media, 2013), hlm. 89.

¹⁵ Napah ca'en kiyah adalah suatu ungkapan bagi masyarakat Madura kepada orang yang lebih dituakan di desa tersebut atau seorang ulama, untuk mengikuti segala perintah dan aturannya, hal ini terjadi karena sifat religius masyarakat Madura yang sangat kompleks. Baca juga Kuntowijoyo, *Op.cit.*, hlm. 84.

¹⁶ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, (Jogjakarta: Matabangsa, 2002), hlm. 592.

Banyuwangi, karena seolah-olah mereka telah mendapatkan petunjuk dan restu dari Tuhan.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah disebutkan, maka penulis mengambil judul ***“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi 1999-2001”*** pemilihan topik atau judul tersebut adalah dilandasi oleh beberapa hal pertimbangan diantaranya adalah:

Konflik tanah yang terjadi di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi belum pernah diangkat sebagai obyek atau topik penelitian, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk mencoba melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu adanya ikatan emosional antara penulis dan Desa Kalibaru Manis maka diharapkan akan mempermudah jalannya penelitian karena penulis juga sebagai warga Desa Kalibaru Manis. Bagi masyarakat luas dan khususnya untuk masyarakat Desa kalibaru Manis kasus sengketa pertanahan selalu memberikan dampak sosial yang besar dalam perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam segi sosial ataupun ekonomi karena hal tersebut menyangkut hak dan masa depan mereka.

Banyak penyebab terjadinya kasus pertanahan di Indonesia, antara lain adalah Indonesia sebagai Negara jajahan Bangsa Belanda, dalam pengeksploitasian sumber daya alam, Bangsa Belanda selalu menggunakan sistim sewa tanah dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga hal inilah yang menjadikan konflik tanah di Indonesia tak kunjung mereda sepeninggalan Bangsa Belanda dari Indonesia. Maka setelah Bangsa Belanda pergi masyarakat berbondong-bondong ingin meminta kembali tanah mereka yang pernah disewa oleh Bangsa Belanda. Oleh karenanya permasalahan-permasalahan mengenai tanah seringkali terjadi di Negara Indonesia, sehingga hal ini cukup menarik untuk dikaji.

Perjuangan tanah yang memiliki kesamaan scope temporal dengan Desa Kalitapak Kabupaten Banyuwangi, yaitu pada tahun 1999-2001 akan tetapi dampak yang dihasilkan akhirnya berbeda. Sehingga dari sinilah penulis

ingin meneliti lebih lanjut mengenai konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi khususnya di Desa Kalibaru Manis. Dilihat dari kurun waktu terjadinya konflik, maka peristiwa tersebut dapat dikatakan cukup singkat. Namun dari waktu yang singkat itulah masyarakat Desa Kalibaru Manis mampu meyakinkan Pemerintah Daerah bahwasanya masyarakat Kalibaru Manis berhak atas tanah tersebut, sehingga hal ini cukup menarik untuk diteliti kembali.

Agar lebih memahami uraian mengenai pengertian judul maka penulis akan mencoba memaparkan satu persatu dari bagian judul tersebut, Konflik adalah pertentangan klaim antara dua belah pihak atau lebih mengenai suatu obyek yang sama.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik memiliki arti kata percekocokan, perselisihan, pertentangan.¹⁸ Sedangkan konflik menurut tulisan skripsi ini memiliki arti telah terjadi suatu perebutan wilayah atau lahan disuatu tempat sehingga menimbulkan aksi protes dari masyarakat, dan tidak jarang aksi protes tersebut diwarnai oleh kericuhan. Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru adalah tempat terjadinya konflik tanah, di desa tersebut masyarakat menyusun rencana permohonan terhadap Pemerintah Daerah Banyuwangi untuk meminta kembali tanah yang seharusnya menjadi hak milik mereka menurut bukti-bukti kepemilikan tanah yang berupa surat keputusan pengadilan Negeri Banyuwangi No: -32/1955 Perdata.

Batasan temporal tulisan ini adalah pada tahun 1999-2001 dengan dasar pertimbangan pada tahun 1999, telah dirasakan benih-benih perlawanan petani terhadap pemerintah daerah yang berupa usaha untuk memperkuat basis rakyat melalui doktrin-doktrin yang disampaikan pada masyarakat secara luas, sedangkan pemerintah seakan-akan hanya mengumbar janji kepada rakyat saja, para petani berusaha memohon agar ada keterbukaan antara pemerintah

¹⁷ Konflik diartikan sebagai usaha melawan atau memaksa orang golongan lain, lihat; Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Binacipta, 1997), hlm 120.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

daerah dan masyarakat Desa Kalibaru Manis. Untuk batasan ahir ditentukan pada tahun 2001, dengan alasan pada kurun waktu tersebut aksi protes petani mulai mereda karena antara kedua belah pihak sudah mendapatkan kesepakatan yang telah disepakati bersama bahwasanya para petani dipersilahkan menggarap tanah yang berada di Desa Kalibaru Manis tanpa batas waktu yang ditentukan.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kuntowijoyo dalam bukunya pengantar ilmu sejarah, menyinggung mengenai masalah generalisasi bagi sejarawan. Generalisasi yang dimaksudkan disini adalah dijadikan sebagai dasar penelitian yang bersifat sederhana.¹⁹ Dengan demikian latar belakang diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan, yakni:

1. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi konflik tanah antara petani Desa Kalibaru Manis dengan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana proses terjadinya konflik tanah di Desa Kalibaru Manis tersebut?
3. Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah dan dampak konflik terhadap masyarakat Desa Kalibaru Manis?

¹⁹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm. 141.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tanah di Desa Kalibaru Manis.
2. Ingin mengetahui proses terjadinya konflik tanah di Desa Kalibaru Manis tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik dan juga dampak konflik tanah terhadap masyarakat Desa Kalibaru Manis.

1.3.2 Manfaat

1. Penulis maengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tanah di Desa Kalibaru Manis.
2. Penulis mengetahui proses terjadinya konflik tanah di Desa Kalibaru Manis.
3. Penulis lebih memahami tentang upaya-upaya yang di lakukan dalam penyelesaian konflik dan dampak konflik tanah terhadap masyarakat Desa Kalibaru Manis.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk menganalisis sebuah permasalahan dengan baik, dan fokus dalam satu titik ruang lingkup permasalahan maka penulis perlu mengadakan ruang lingkup yang jelas. Adanya ruang lingkup dalam suatu penulisan adalah bermaksud untuk memperjelas scope spasial dan scope temporal dengan tujuan agar tulisan tersebut tidak menyimpang dari akar permasalahan yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu karya ilmiah yang menarik dan mudah dipahami dalam alur ceritanya.

Lingkup spasial adalah merupakan batasan wilayah dalam penelitian, ada pun lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Desa Kalibaru

Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Dengan alasan bahwa konflik yang terjadi di Desa Kalibaru Manis memang benar-benar terjadi tanpa adanya rekayasa penulisan, dan selain itu peristiwa tersebut belum pernah ada yang mengangkat sebagai obyek penelitian. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat peristiwa konflik tanah di Desa Kalibaru Manis sebagai kajian penulisan sejarah pedesaan.

Lingkup temporal dalam penelitian ini adalah tahun 1999-2001. Alasan penetapan tahun 1999 sebagai awal penelitian karena, pada tahun tersebut telah muncul benih-benih perlawanan dari masyarakat petani untuk merebut tanah sengketa, berupa usaha untuk memperkuat basis rakyat melalui doktrin-doktrin yang disampaikan pada masyarakat secara luas dengan alasan agar tanah tersebut segera dikembalikan kepada rakyat, dan alasan tahun 2001 sebagai akhir penulisan karena pada tahun tersebut gejolak perjuangan rakyat sudah mulai mereda, dengan adanya keputusan dari pemerintah Daerah Banyuwangi untuk mempersilahkan petani menggarap lahan yang dimohon tersebut di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian sejarah, perlu dikemukakan sejarah penulisan (historiografi) dalam bidang yang akan diteliti dan hasil penelitian yang akan dikaji. Ada beberapa tinjauan pustaka untuk membahas permasalahan konflik yang terjadi dalam tubuh pejuang tanah di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, banyak sekali sumber-sumber yang menuliskan konflik-konflik yang terjadi disektor pertanian. Namun dalam hal ini penulis ingin memberikan sisi unik tersendiri dalam tulisannya, dan diharapkan akan mampu menjaga keaslian dari tulisan penulis tersebut.

Karya tulis James C. Scott yang berjudul *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*.²⁰ Dalam tulisannya James C. Scott berusaha menyatakan bahwasanya banyak cara untuk melawan ketidakadilan tanpa perang ataupun mengangkat senjata. Dalam penelitiannya Ia menempatkan Asia sebagai laborateriumnya, James C. Scott merasa terdapat keunikan dalam gerakan petani dalam melawan ketidakadilan.

Pembrontakan gaya Asia tersebut direkam sangat baik dalam buku tersebut, meliputi organisasi anonim yang non formal dengan koordinasi tahu sama tahu. Usaha perlawanan kecil-kecilan yang dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga tidak membuat sang penguasa serentak tersadar dengan perlawanan tersebut, mencuri sedikit demi sedikit sehingga mereka tidak sadar bahwasanya ada yang berkurang dari mereka, pura-pura sakit, pura-pura bodoh dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebutlah sang penguasa tidak pernah sadar bahwa sejatinya mereka tengah diperangi, dan mereka sulit untuk melacak kelompok-kelompok masyarakat yang seperti ini karena keberadaannya berbaur bersama masyarakat yang lain sehingga cukup membingungkan bagi sang penguasa.

Dari tulisan James C. Scott tersebut banyak memberikan inspirasi kepada penulis, bahwasanya masih banyak gaya perjuangan diberbagai daerah tanpa harus mengangkat senjata sekalipun. Tentunya hal tersebut cukup unik untuk dikaji, namun hal tersebut berbeda dengan apa yang tengah dikaji oleh penulis. Kajian penulis membahas tentang konflik tanah yang berada di Desa Kalibaru Manis dan pembahasannya menceritakan bagaimana ketaatan masyarakat kepada seorang tokoh ulma' atau kiyai dalam melakukan perjuangannya. Sedangkan tulisan dari James C. Scott lebih membahas perjuangan yang bersifat griliya atau sembunyi-sembunyi sehingga dapat disimpulkan bahwasanya bahasan James C. Scott berbeda dengan bahasan penulis.

²⁰ James C. Scott, *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah (Bentuk-Bentuk Perlwanan Sehari-Hari Kaum Tani*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000)

karya tulis Suhartono yang berjudul *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa (Studi Historis 1850-1942)*.²¹ Suhartono menjelaskan tentang bagaimana sepak terjang para petani di Jawa pada masa pemerintahan kolonial, masa pemerintahan kolonial tersebut petani diperlakukan sebagai klas. Seakan-akan tercipta pengklasan klompok pada masa kolonial tersebut.

Posisi seperti ini para petani berada dikasta paling bawah atau kaum-kaum marginal, sehingga tidak heran bila pada saatnya para petani tersebut merasa bosan dengan keadaan yang sedemikian rupa, sehingga munculah klompok-klompok yang dianggap sebagai pengganggu oleh Belanda. Klompok tersebut lebih dikenal dengan bandit, adanya klompok bandit tersebut membuat Belanda merasa geram dan hal tersebut adalah sesuatu yang mengganggu proses perekonomian Belanda. Bagi bangsa Belanda adanya bandit-bandit tersebut harus segera di tumpas dengan memperketat penjagaan polisi diberbagai sektor.

Namun di sisi lain Bangsa Belanda tidak pernah menyadari bahwasanya munculnya bandit-bandit desa tersebut karena sikap Belanda sendiri yang terlalu mempersulit keadaan dan terlalu memaksa rakyat untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda. Oleh karena itu istilah perbanditan jika dilihat dari sudut pandang masyarakat maka hal ini merupakan kegiatan yang positif, karena hal tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat.

Perbanditan di Jawa pada dasarnya adalah bentuk protes masyarakat terhadap pemerintahan Belanda yang selalu memberatkan rakyat, sehingga bentuk-bentuk perlawanan dari masyarakatpun bermunculan. Dalam fluktuasi ekonomi duni, eksploitasi perkebunan terus berlangsung. Sementara itu perbanditan juga masih berlangsung dengan frekwensi yang cukup tinggi sampai menjelang bangkrutnya pemerintah Hindia Belanda. Hanya saja dalam persamaan aspirasi perbanditan itu selalu dipandang sebagai kriminalitas biasa, padahal perbanditan tersebut lebih merupakan protes politik karena kuatnya dominasi perkebunan.

²¹ Suhartono, *Bandit-Bandit pedesaan di Jawa (studi Histrois 1850-1942)*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995)

Karya tulis Suhartono mampu memberikan wawasan baru bagi para peneliti sejarah khususnya, jika dirunut kembali peristiwa mengenai pembontakan terhadap pemerintah yang bersikap kolonial sudah ada sejak masa pemerintah Belanda di Indonesia. Tulisan Suhartono lebih menekankan pada pengaruh politik yang akhirnya berpengaruh pada protes-protes rakyat dan berpotensi menjadi sebuah konflik. Bahasan Suhartono dan penulis tentunya berbeda karena penulis lebih menekankan tulisannya pada pengaruh sosial budaya dalam tulisannya.

Karya tulis Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo yang berjudul *Sejarah Perkebunan di Indonesia*²². Dari gambaran umum yang dipaparkan dalam karyanya tersebut ternyata tampak jelas kemerosotan produksi komoditi perkebunan. Dengan pecahnya perang dunia II perusahaan perkebunan yang terutama terarah kepada ekspor dan adanya ketergantungan kepada pasaran dunia, mau tidak mau mengalami luar biasa. Pasaran itu terputus atau merosot akibat perang. Setelah perang selesai pada tahun 1945, Indonesia melancarkan Revolusi selama 5 tahun sehingga tidak mampu memulihkan perusahaan perkebunan, maka kehilangan kesempatan menarik investasi disatu pihak dan dipihak lain memasuki pasaran lama.

Setelah Revolusi selesai, suasana politik sejak 1950 menimbulkan hambatan untuk memulihkan kedudukan perkebunan, antara lain karena tingkat upah tenaga kerja perkebunan naik sehingga ongkos produksi menanjak pula, penyediaan lahan di daerah padat penduduk semakin sulit, antara lain karena perusahaan tidak lagi memperoleh dukungan sepenuhnya dari penguasa lokal seperti halnya kalah sebelum perang. Kecenderungan yang menggembirakan ialah bahwa usaha rakyat dalam produksi komoditi perkebunan semakin meluas. Lagi pula di dalam negeri juga mulai tumbuh pasaran bersama dengan pertumbuhan konsumsi dan industri berbagai komoditi, antara lain karet, gula, teh, kopi, coklat, kelapa sawit, lada, cengkeh

²² Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1991)

dan lain sebagainya. Tulisan Sartono Kartodirjo tentunya sangat memberikan inspirasi dalam tulisan penulis, dari tulisan Sartono tersebut penulis lebih memahami birokrasi-birokrasi perkebunan dan tanah yang kerap kali disengketaka. Dari kajian yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo tentunya berbeda dengan apa yang ditulis oleh penulis yang mana dalam tulisan Sartono Kartodirjo lebih menjurus dalam birokrasi perkebunan sedangkan dalam tulisan penulis lebih membicarakan konflik pertanahan yang dilandasi oleh faktor sosial budaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kajian Sartono Kartodirjo berbeda dengan kajian penulis.

Penelitian lain adalah yang dilakukan oleh Niska Norma Gustavia yang berjudul *Konflik Pejuang Tanah Di Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Tahun 1998-2007*.²³ Dalam penelitiannya Niska memfokuskan pada proses perebutan tanah antara masyarakat dan pihak perkebunan di Desa Curah Nongko, kurang tegasnya pemerintah dalam mengambil keputusan berdampak pada masa depan masyarakat Desa Curah Nongko.

Pasalnya antara kedua belah pihak sama-sama memiliki bukti yang kuat untuk menjadi pemilik tanah seluas 357 ha tersebut. Bukannya malah mereda dalam perjalanannya namun malah semakin rumit setelah masa kepemimpinan Soeharto. Hal ini disebabkan oleh klompok-klompok petani itu sendiri, yang mana terdapat klompok pro dan kontra dengan pihak perkebunan.

Apa yang telah dibahas oleh Niska tentunya berbeda dengan apa yang akan ditulis oleh penulis, karena dari segi pembahasan, scope spasial, dan scope temporal juga telah berbeda. Niska lebih menekankan penelitiannya pada konflik yang sebenarnya dilatar belakangi oleh masyarakat sendiri, sehingga konflik tersebut tidak meredam akan tetapi sempat memanas antara masyarakat pro dan kontra. Oleh karenanya penulis tertarik melakukan

²³ Niska Norma Gustavia, *Konflik Pejuang Tanah Di Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember tahun 1998-2007*. Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2007.

penelitian lebih lanjut tentang permasalahan sengketa tanah di Desa Kalibaru Manis guna dijadikan penelitian tugas ahir.

*Konflik Tanah Antara Masyarakat Petani Desa Tamansari Dan PTPN XII Kali Telepak Tahun 1999-2000*²⁴, yang diteliti oleh Ragen Punkti Hermawan adalah salah satu peristiwa konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitiannya Ragen memfokuskan tentang proses gejolak masyarakat petani dalam melakukan protes terhadap PTPN XII Kali Telepak, dalam aksi perjuangan masyarakat Kali Telepak tersebut akhirnya kandas begitu saja setelah semangat masyarakat menurun. Hal ini disebabkan oleh mahalnya biaya untuk membawa permasalahan tersebut ke sidang pengadilan yang lebih tinggi, oleh karena itu masyarakat memilih menyerah dan menghentikan perjuangan mereka.

Dapat dilihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ragen dan penelitian yang akan dilakukan penulis, di mana dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tersebut masyarakat Kalibaru Manis melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, ulama dan lain sebagainya sehingga hal tersebut dapat terus menekan gerak pemerintah dan memaksimalkan perjuangan masyarakat. Sehingga adanya semangat bahu-membahu sangatlah dibutuhkan dalam perjuangan tanah itu sendiri, sehingga pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap masyarakat luas. Dari penelitian tersebut membuat penulis lebih memahami akan ragam kasus Agraria di Indonesia dan tentunya hal ini sangat membantu penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Maritas Iriani yang berjudul *Radikalisasi Petani (Kajian Sejarah Konflik di Alastlogo Pasuruan Tahun*

²⁴ Ragen Punkti Hermawan, *Konflik Tanah Antara Masyarakat Petani Desa Tamansari Dan PTPN XII Kali Telepak Tahun 1999-2001*, Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2007.

1998-2007)²⁵ yang mana banyak mengungkap tentang ketidak seimbangan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap masyarakat petani. Dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Pada akhirnya protes masyarakat petani terhadap pihak-pihak terkait mendapatkan perlawanan sengit dari instansi tersebut yaitu markas besar TNI Angkatan Laut, aksi protes tersebut menimbulkan kontak fisik antara prajurit militer dan masyarakat hingga menimbulkan korban jiwa dan beberapa orang korban luka. Namun hal yang paling buruk dari peristiwa tersebut adalah menimbulkan trauma mendalam terhadap keluarga dan rekan korban sehingga akan sulit terbangun kerjasama antara masyarakat dan TNI Angkatan Laut.

Pistiwa ini menimbulkan kecaman dari berbagai lapisan masyarakat, karena pemerintah dinilai kurang pro aktif dalam menyelesaikan kasus tersebut hingga menimbulkan korban jiwa dalam perjalanannya. Dapat dilihat bagaimana perjuangan rakyat ketika haknya dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang selalu ingin membodohi rakyat. Rakyat yang dianggap sebagai kelas bawah seketika itu dapat berlaku anarki dan menggugat segala jenis bentuk kekuasaan karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak-pihak itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwasanya tulisan dari Diana Maritas Iriani berbeda dengan apa yang akan ditulis oleh penulis, karena pokok bahasan Diana Maritas Iriani adalah menekankan pada konflik yang berkejolak namun dalam pokok bahasan penulis lebih menunjukkan sikap konflik yang dilatar belakangi oleh perilaku sosial dan budaya penduduk setempat, sehingga apa yang telah ditulis oleh Diana Maritas Iriani berbeda dengan apa yang akan ditulis oleh penulis.

²⁵ Diana Maritas Iriani, *Radikalisasi Petani (Kajian Sejarah Konflik di Alastlogo Pasuruan Tahun 1998-2007)*, Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember , 2004.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu maka dapat dikatakan kajian yang dilakukan oleh Nisca Nurma Gustavia, Diana Maritas Iriani, Ragen Pungky Hermawan dan kajian yang akan penulis lakukan pada garis besarnya sama yaitu tentang konflik tanah. Namun penulis memberikan bahasan yang berbeda dari beberapa penelitian yang sudah ada tersebut, penulis ingin membahas tentang sengketa tanah yang terjadi di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di Banyuwangi mengungkapkan peristiwa konflik tanah di wilayah Suku Jawa, oleh karenanya kali ini penulis ingin mengungkap perjuangan masyarakat petani yang berada di wilayah Suku Madura. Perjuangan Suku Madura dalam memperjuangkan hak-haknya ketika hak tersebut diusik oleh pihak lain akan menambah keunikan dalam penulisan skripsi ini.

Oleh karenanya tidaklah heran jika dalam struktural masyarakat Madura seorang kyai tergolong sebagai salah seorang yang dihormati. Sikap tunduk dan patuh suku Madura terhadap perintah sang kyai atau pemuka agama setempat menjadikan ciri tersendiri bagi Suku Madura pada husunya, sikap pantang menyerah, dan bahkan berani beradu fisik sekali pun sudah menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari mereka. sifat-sifat negatif yang muncul pada diri orang Madura sebenarnya merupakan ekses respons ketika harga diri mereka tersinggung.²⁶ Oleh karenanya penulis ingin membahas tentang hal tersebut karena dianggap dari penelitian terdahulu masih belum ada yang meneliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya penelitian dari penulis berbeda dengan penelitian terdahulu dan penelitian di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi masih perlu dilanjutkan.

²⁶ Bambang Samsu Badriyanto, *Op.cit*, hlm. 91.

1.6 Pendekatan Dan Krangka Teori

Sebagian besar masyarakat Kalibaru Manis bermata pencaharian sebagai petani dan tanah merupakan salah satu mediator untuk bertani, masyarakat akan berusaha untuk berjuang mempertahankan haknya jika dirasa ada yang mengganggu atau mengusik hak-hak yang telah mereka kuasai. Hal ini dilakukan dengan alasan bawasanya mereka harus bisa hidup sejahtera dan lebih baik. Demikianlah fenomena kehidupan masyarakat Kalibaru Manis yang sering kali mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari berbagai pihak terkait atau mereka yang memiliki birokrasi cukup luas dan dapat dengan mudah memanfaatkan keadaan yang tengah terjadi.

Penelitian tentang konflik di Desa Kalibaru Manis menggunakan pendekatan Sosiologi dengan menekankan pada teori konflik. Sosiologi merupakan pendekatan yang mempelajari manusia, masyarakat, dan kebudayaan yang bertitik tolak pada pola-pola interaksi sosial.²⁷ Alasan penulis menggunakan pendekatan sosiologi yang menekankan pada teori konflik karena metode pendekatan tersebut cenderung lebih cocok untuk permasalahan konflik di Desa Kalibaru Manis.

Pendekatan sosiologi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena, pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penekanan konflik dalam pendekatan sosiologi ini merupakan tambahan yang dipilih oleh penulis. Mengingat bahasan yang dikaji oleh penulis merupakan peristiwa konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Konflik mencakup suatu proses, di mana salah satu pihak berusaha menghancurkan pihak lain.²⁸

Teori yang hendak digunakann untuk menjelaskan perlawanan petani di Desa Kalibaru Manis adalah teori N.J Smelser yang menjelaskan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 4-5.

²⁸ Ibid, hlm. 7.

dalam teorinya “prilaku kolektif” kolektif behavior bahwa sebelum adanya gerakan perlawanan terdapat lima pra-syarat yang harus terpenuhi.²⁹

1. Tekanan sosial (struktur train), disini adalah suatu kerusakan atau keburukan realisasi diantara koponen-komponen tindakan yang meliputi empat hal yaitu: nilai, norma, mobilitas, motivasi dan fasilitas situasional. Nilai disini adalah nilai keadilan tentang optimalisasi tanah untuk kemakmuran rakyat (pasal 33 ayat 3 UUD 1945). sedangkan yang dimaksud dengan norma adalah tentang landerform tanah HGU (Hak Guna Usaha). Sementara, mobilisasi disini adalah motivasi kepada para petani untuk ikut dalam gerakan para petani.
2. Kontrol sosial (control social) yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Determinan ini merupakan kebalikan dari determinan sebelumnya, semakin kuat kontrol sosial, semakin kecil kemungkinan meletusnya kerusuhan.
3. Mobilisasi massa untuk beraksi (*mobilization for action*), yaitu adanya tindakan nyata dari masa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Sasaran aksi sendiri terdapat dua, yaitu sasaran aksi yang tidak ada kaitannya dengan faktor pemicu.
4. Prasangka kebencin yang meletus terhadap suatu sasaran tertentu (*generalized hostile belief*), yang berkaitan erat dengan faktor pencetus yaitu peristiwa tertentu yang mengawali atau memicu suatu kerusuhan, seperti kebencian masa terhadap gaya bicara, gerakan tubuh kelompok tertentu atau prilaku klompok tertentu yang menimbulkan kebencian.
5. Situasi sosial (*social condusiveness*) yang memungkinkan timbulnya kerusuhan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya sistem tanggung jawab yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya saluran untuk mengungkapkan rasa kejengkelan, kekecewaan dan saluran kekecewaan ini sering tersalurkan lewat komunikasi di antara mereka yang sama-sama memendam kekecewaan.

²⁹ N.J Smelser. Theory of collective Behavior, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani* (Malang: UMM press, 2005), hlm. 43.

Teori karya Ted Robert Gurr “Deprivasi Relatif dan Kekerasan” dalam karya buku Thomas santoso *Teori-Teori kekerasan* juga dibutuhkan untuk mempertajam teori ini. Teori ini menjelaskan tentang hubungan sosial dalam masyarakat, untuk menghadapi ketegangan diperlukan perilaku inovatif karena proses sosialisasi, mengajarkan manusia untuk belajar menghindari stimulasi yang tidak menyenangkan dalam proses tersebut.³⁰ penulis menambahkan Teori Ted Robert Gurr guna memperkuat analisa dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan akan mampu mendapatkan hasil semaksimal mungkin.

Dari bahasan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tulisan skripsi ini merupakan bagian dari sejarah agraria. Sejarah agraria ialah sejarah yang khusus meneliti tentang permasalahan tanah, sengketa dan seluruh unsur sosial, budaya hingga politik di dalamnya. Sejarah agraria harus selalu dapat mengembalikan permasalahan ekonomi agraria pedesaan.³¹ Penulis lebih condong menarik kesimpulan bahwa tulisan ini merupakan bagian dari sejarah agraria, karena bukan hanya dinamika konflik yang menjadi pokok bahasan penulis. Dinamika ekonomi, sosial, dan budaya turut menjadi acuan dalam penulisan karya ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah-tanah di Indonesia akan banyak diperbincangkan hal ini dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada masa pendudukan Bangsa Kolonial hingga masa ahir pemerintahannya, maka akan meninggalkan banyak cerita sejarah, terutama dalam politik pengeksploasian sumber daya alam di wilayah Indonesia, dan hal tersebut tidak lepas dari tanah sebagai mediatornya.

³⁰ Ted Robert Gurr, *Deprivasi Relatif dan kekerasan*, dalam Thomas santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 135.

³¹ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum 1993), hlm 36.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang mana penulis berusaha untuk mengumpulkan informasi dari berbagai macam sumber sejarah kemudian mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang telah ditemukan di dalamnya. Penulis berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut dengan faktor kausalitas apa, siapa, dimana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Dengan penentuan metode penelitian tersebut diharapkan penulis akan terhindar dari permasalahan subyektifitas, dan penulisan dapat menyusun secara sistematis dan kronologis.

Menulis sebuah karya ilmiah tentunya diperlukan suatu sistematika penulisan atau metode penulisan guna memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Penulis menetapkan metode sejarah dalam tulisan ini, menurut Luis Gottschalk metode sejarah dibagi menjadi tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam penulisan sejarah. Tahapan tersebut meliputi heuristik, kritik sumber, interpertasi, dan historiograafi.³²

Heuristik adalah proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang di anggap penting dan diperlukan, dari sumber tersebutlah seorang sejarawan akan mendapatkan data atau keterangan masa lampau dan kerangka disiplin ilmu sejarah. Sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang didapatkan oleh penulis secara langsung dengan lisan dan tulisan dari nara sumber yang terlibat dalam suatu peristiwa tersebut.³³ Sumber primer yang digunakan oleh penulis antara lain adalah dari sumber dokumen dan arsip - arsip penting lainnya yang diperoleh dari masyarakat.

³² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1980), hlm.

³³ Nurhadi Sasmita dkk, *Pedoman penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember* (Yogyakarta: Lembah Manah 2012), hlm. 25.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dalam sumber primer tersebut. Metode wawancara atau metode *interview*, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang respondent, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.³⁴ Wawancara dilakukan oleh penulis tepatnya di Desa Kalibaru Manis, responden yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat, aparat keamanan, pejabat pemerintah, sampai kepada masyarakat petani yang terlibat langsung dalam aksi tersebut.

Penulis menemukan beberapa kendala namun tidak cukup berpengaruh dalam tulisan, Seperti halnya kesaksian yang berbelit-belit atau alur cerita yang sulit untuk dipahami, namun dari hal tersebut penulis banyak belajar mengenai metode wawancara sehingga penulis berusaha tetap berada dalam ketentuan 5W + 1H. Kemudian sumber sekunder yang didapat oleh penulis antara lain adalah buku-buku penunjang yang didapat UPT Perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan fakultas sastra, dan perpustakaan jurusan sejarah. Selanjutnya sumber sekunder yang digunakan oleh penulis adalah foto dan media cetak koran. Foto adalah catatan yang direkayasa secara canggih, hasil dari hubungan sekilas antara orang yang difoto dengan juru foto.³⁵

Kritik sumber, kritik sumber ini dibagi menjadi dua macam yaitu kritik eksteren dan kritik intern. Kritik eksteren digunakan untuk mendapatkan kebenaran atau keotentikan sumber yang didapatkan, sedangkan kritik intern digunakan untuk menguji data-data yang sudah diperoleh baik data tersebut sebagai data tertulis maupun data yang didapatkan secara lisan.

³⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia 1980), hlm. 162.

³⁵ Bambang Purwanto dan Ratna Saptari, *Prespektif Baru Penulisan sejarah Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2013), hlm. 314.

Interpretasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk penafsiran atas fakta-fakta yang sudah ditemui di lapangan agar dapat dihubungkan dengan sumber yang lain untuk menciptakan suatu korelasi yang baik maka diperlukan prinsip 5W + 1 H, yaitu what untuk menanyakan apa yang terjadi, where untuk menanyakan tempat kejadian, when untuk menanyakan waktu kejadian, who untuk menanyakan siapa pelaku kejadian, why untuk menanyakan mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, dan yang terakhir adalah how untuk menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa suatu interpretasi yang tertentu tidak dapat dihindari oleh sejarawan, kita harus melepaskan pikiran bahwa kita dapat menghadapi data historis dengan pikiran yang bersih, dan menangkap fakta dalam keadaan yang sebenarnya.³⁶

Dalam penulisan sejarah, historiografi merupakan tahap terakhir yang bertujuan untuk menyajikan peristiwa sejarah dalam bentuk kisah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal tersebut memerlukan kemampuan tertentu untuk menjaga agar standar mutu cerita sejarah dapat dicapai. Penulis menyusun cerita menurut peristiwa yang berdasarkan kronologi dan tema tertentu menurut prinsip-prinsip kebenaran dan kemampuan imajinasi agar dapat menghubungkan peristiwa yang terpisah menjadi satu rangkaian kisah peristiwa yang masuk akal dan mendekati kebenaran. Penulis tidak berharap bahwa penulisan sejarah hanya kronologis, sehingga penulis berusaha membuat cerita sejarah yang deskriptif analitis dengan memperhatikan keunikan peristiwa.

Model penulisan yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi ini adalah model deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu cara penggambaran dengan memaparkan, serta menguraikan suatu peristiwa yang terjadi dalam bentuk hubungan sebab akibat (kausalitas) sesuai permasalahan yang ada, dengan mempersoalkan tentang apa, siapa, kapan,

³⁶ Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia suatu Alternatif* (Jakarta: PT Gramedia Anggota IKAPI 1982), hlm. 63.

diamana, mengapa dan bagaimana atau sering disebut 5 W dan 1 H.³⁷ Setelah menjelaskan pendekatan, kranga teori, dan metodologi penelitin maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya tulisan skripsi ini merupakan bagian dari sejarah agraria.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yang masing-masing bab merupakan suatu kesatuan sehingga berurutan yaitu :

Bab I adalah pendahuluan yang di uraikan melalui latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisannya, tinjauan pustaka, kerangka dan pendekatan teori. Metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran umum Desa Kalibaru Manis, geografi dan demografi, ekonomi dan sosial budaya, asal-usul dan pola kepemilikan tanah, “LSM” sebagai motor penggerak masyarakat.

Bab III adalah berisi tentang jalannya konflik tanah di Desa kalibaru Manis, upaya penyelesain konflik tanah di Desa Kalibaru Manis, dampak konflik tanah di Desa Kalibaru Manis.

Bab IV merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian.

³⁷ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 1993), hlm. 138.

BAB 2

LATAR BELAKANG KONFLIK TANAH DI DESA KALIBARU MANIS 1999-2001

2.1 Gambaran Umum Desa Kalibaru Manis

Kalibaru Manis merupakan sebuah nama desa di wilayah Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Desa Kalibaru Manis hingga saat ini masih mempercayai legenda yang ada, jauh sebelum masyarakat kalibaru Manis menempati desa itu, hiduplah seorang sakti mandra guna yang saat ini diyakini sebagai Bujuk Kemis. Bujuk Kemis merupakan leluhur bagi warga Desa Kalibaru Manis, anggapan tersebut muncul atas peranan Bujuk Kemis terhadap Desa yang ditempatinya pada waktu itu dan sekarang di kenal dengan nama Desa Kalibaru Manis. Selain sebagai pembabat hutan di Desa Kalibaru Manis Bujuk Kemis juga diyakini sebagai seorang yang memberikan nama atas wilayah tersebut.³⁸

Menurut responden bernama Mbah Sidiq menyatakan bahwasanya dahulu wilayah Kalibaru Manis mengalami masa krisis air atau kemarau berkepanjangan telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar, banyak lahan kekeringan, masyarakat banyak mengalami kemiskinan dan bahkan binatang ternak pun banyak yang mati akibat jarmendapatkan air. Sebelumnya

³⁸ Hasil wawancara dengan Mbah Sidiq tokoh Desa Kalibaru Manis 06 Desember 2014

Desa Kalibaru Manis memiliki nama sebagai Desa Sumber Agung, dengan segala upaya yang dilakukan masyarakat, mereka berusaha agar dapat melewati musim kemarau yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat tersebut. Berbagai macam usaha telah dilakukan oleh masyarakat Desa Kalibaru Manis yang dahulunya bernama Desa Sumber Agung, namun tetap saja tidak banyak menghasilkan perubahan. Usaha yang dilakukan masyarakat agar mendapatkan sumber mata air dengan menggunakan beberapa ritual, penggalian sumur, dan mencari sumber mata air di Hutan, namun kesemuanya gagal. Ditengah rasa keputus asaan masyarakat atas musibah yang melanda mereka maka, seseorang yang saat ini dikenal sebagai Bujuk Kemis berusaha membantu musibah yang membentkan hidup masyarakat Desa Kalibaru Manis.

Bujuk Kemis berusaha membantu masyarakat Desa Kalibaru Manis dengan syarat, yaitu jika Bujuk Kemis berhasil membantu masyarakat Desa Kalibaru Manis maka Masyarakat Desa Kalibaru Manis harus lebih bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikannya. Syarat yang diajukan oleh Bujuk Kemis diterima oleh masyarakat secara keseluruhan, asalkan mereka bisa terbebas dari kemarau yang melanda desa mereka secara berkepanjangan.

Setelah tiba hari yang di tentukan maka Bujuk Kemis mendatangi suatu tempat yang saat ini dikenal dengan nama Somberan, ditempat itulah Bujuk Kemis meminta dan bermunajat kepada Tuhan agar musibah tersebut segera diahiri. Keesokan harinya tak di sangka-sangka tepat di sebelah sungai yang berhenti mengalir akibat kemarau panjang, tiba-tiba di aliri oleh air tanpa diawali oleh hujan dan aliran air tersebut bertambah deras dan akhirnya membentuk sebuah aliran sungai yang baru. Adanya peristiwa tersebut maka membuat masyarakat ingin mengabadikan peristiwa itu dengan memberikan nama wilayah Kalibaru dan penambahan kata manis karena setelah kejadian tersebut masyarakat dapat hidup sejahtera kembali jauh melebihi keadaan warga desa sebelumnya sehingga munculah nama Desa Kalibaru Manis.

Kejadian tersebut membuat masyarakat harus menepati janji mereka kepada Bujuk Kemis untuk lebih bersyukur dan mendekatkan diri kepada tuhan, maka dari itu di Desa Kalibaru Manis hingga Saat ini di kenal memiliki banyak masjid dan surau. Bukan hanya pengaruh budaya Madura namun hal ini juga di pengaruhi oleh legenda yang mendarah daging disetiap Individu masyarakat Kalibaru Manis. Kejadian tersebut telah membawa masyarakat Desa kalibaru Manis menuju perubahan yang lebih baik. Tanah di Desa Kalibaru Manis menjadi lebih subur dibandingkan sebelumnya, sehingga hasil panen yang mereka peroleh lebih melimpah.

Tabel 2.1

Luas panen, Hasil per hektar dan produksi

Tanaman kopi Per Desa / Kelurahan

No	Desa / Kelurahan	Luas Panen (Ha)	Produksi rata-rata (Ton / Ha)	Produksi (Ton)
1	Kebunrejo	22	1,01	22,24
2	Kalibaru Manis	323	1,40	452,20
3	Banyuanyar	234	1,22	284,48
4	Kalibaru Kulon	12	0,95	
5	Kalibaru Wetan	281	1,20	337,20
6	Kajarharjo	323	1,10	452,20
	Jumlah	1,118	1,23	1,378.12

Sumber Data : Dinas pertanian kalibaru 1999

Setelah melihat tabel di Atas, dapat di katakan bahwasanya Desa kalibaru Manis memiliki potensi tanah yang cukup bagus. Hasil pertanian yang begitu melimpah membuat masyarakat menjadi sejahtera, namun disisi lain banyak pula orang-orang yang berasal dari luar Desa Kalibaru Manis yang ingin memiliki lahan pertanian di Desa tersebut, dengan harapan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sepertihalnya ungkapan pepatah yang menyatakan bahwasanya ada gula ada semut, maka ungkapan pepatah tersebut cocok untuk Desa Kalibaru Manis. Desa Kalibaru Manis dahulunya merupakan Desa yang kurang diminati oleh orang-orang yang menginginkan migrasi dari wilayahnya ke wilayah Kalibaru Manis.

Kalibaru Manis tidak banyak menjanjikan hasil yang melimpah, seperti halnya tanah yang subur, hasil panen yang memuaskan dan lain sebagainya. Anggapan tersebut berubah semenjak adanya aliran sungai baru yang mengalir di Desa Kalibaru Manis. Banyak pendatang yang ingin memiliki lahan tanah di desa tersebut, pasalnya semenjak peristiwa mengalirnya aliran sungai baru membuat tanah Desa Kalibaru Manis berubah total, dari tanah kurang subur menjadi tanah yang diperebutkan karena kesuburannya. Tidaklah heran jika di Desa kalibaru Manis hingga saat ini banyak di temui orang-orang asing atau orang China, karena kesuburan tanahnya Desa Kalibaru Manis menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang tersebut.

“Rengcenah entar deknah riah cog, beni gun adengeah benyak se mintah tana din juju’juen. Lakonah ngabes tana neng Kalibaru Manis pas cekak tak endek ngale dari dinak. Dedi se epelakoh ye gun reng dinakan bein cong oreng asli se epelakoh dedi rosoronah.”³⁹

“Kedatangan orang china nak, bukan hanya sekedar ingin berdagang namun mereka juga inginnginkan tanah milik nenek moyang mereka. Melihat tanah di Desa Kalibaru Manis cukup bagus maka mereka menetap di desa ini. Pekerja yang mereka pekerjakan adalah pribumi dan menjadi budaknya.”

Kedatangan orang-orang China di Desa Kalibaru Manis tidak kesemuanya untuk berdagang, akan tetapi ada pula yang sebagian ingin menguasai wilayah

³⁹Cuplikan wawancara dari Mbah Dul, 05 Desember 2014

agraria, oleh karenanya mereka berusaha untuk mencari lahan-lahan pertanian di wilayah desa yang mereka tempati serta menjadi penguasa di wilayah-wilayah tersebut dan menjadikan penduduk pribumi sebagai pekerjanya.

Pistiwa tersebut sama halnya dengan peristiwa yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kalibaru Manis, kedatangan mereka bukan untuk memberi pemahaman atas ketidak fahaman masyarakat namun, memanfaatkan ketidak fahaman masyarakat sebagai hasil bagi mereka. Kedatangan orang-orang China di Desa Kalibaru Manis yaitu pada tahun 1889, kedatangan orang-orang China di Kalibaru awalnya hanya untuk berdagang saja, namun setelah melihat kondisi alam yang memungkinkan maka mereka memanfaatkan kondisi alam itu dengan baik. Bangsa China jauh lebih mengungguli bangsa-bangsa Hindia dalam penguasaan laut dan tanah.⁴⁰

Beberapa hal yang dilakukan oleh mereka antara lain adalah, menguasai tanah-tanah di Desa Kalibaru Manis yang mana tanah-tanah tersebut di kalim sebagai warisan dari nenek moyang mereka Padahal dalam undang-undang BB 10 telah tegas mengatakan bahwasanya masyarakat asing tidak dibenarkan memiliki luas tanah melebihi 9 Ha di wilayah Indonesia, jika mereka tidak betah tinggal di desa maka dipersilahkan untuk pindah ke kota jika masih tetap tidak betah maka mereka harus pulang ke negeri asal mereka.⁴¹

Akan tetapi hal ini diabaikan begitu saja oleh orang-orang Tionghoa yang berada di Desa Kalibaru Manis, bahkan mereka membuat segalanya bisa diterima oleh hukum dengan berbagai macam cara. Beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Desa Kalibarumanis guna tetap dapat mengelola tanah-tanah yang telah mereka kuasai sejak lama antara lain adalah, dengan cara mengubah sertifikat kepemilikan tanah dari nama orang China

⁴⁰ Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (Jakarta, PT Gramedia Utama), hlm.271.

⁴¹ Wawancara bersama Bapak Abdul Ra'uf Anggota LSM Korban dan Bapak Abdul Wafi tokoh masyarakat setempat. Lihat juga lampiran usulan tanah hak guna usaha Banyuwangi, 09 Maret 2001.

menjadi nama pribumi.⁴² Seperti halnya Kijawo dan Guncok (Keturunan Cina) yang menggunakan nama PT. Amelia Family, Ajag dan Kiyagit dengan menggunakan nama Nyai Sri sampai sekarang di kelola oleh PT. Kenanga Bakti atau PT. Sumber Pangestu, Nyonya Awi (Keturunan Cina) dengan menggunakan nama Ali Muhdar dan lain sebagainya. Pada tahun 1999 masyarakat Desa Kalibaru Manis mulai merasa tidak lagi nyaman dengan keadaan tersebut, dan didukung oleh masa reformasi sehingga mereka berusaha keluar dari kondisi yang tidak menguntungkan bagi mereka.

Masyarakat Kalibaru Manis tidak lagi mau di perintah oleh orang China dan mereka mulai mempertanyakan tanah-tanah yang di kuasai oleh China selama ini. Sewa menyewalah yang selama ini menjadi dalih atas penguasaan tanah oleh orang-orang China terhadap pribumi, oleh karenanya sewa-menyewa yang cukup lama yakni 30 tahun lamanya dengan ditambah meninggalnya penyewa dan yang menyewakan sehingga menambah kerumitan permasalahan tersebut.

2.1.1 Geografi dan Demografi

Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur provinsi Jawa Timur yang berada di ujung timur Pulau Jawa dan memiliki luas Wilayah 5.782,50 km² serta berada pada koordinat 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' – 114° 38' Bujur Timur. Wilayah daratannya terdiri atas pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk kopi, kakao, karet serta dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian seperti halnya padi, jagung kedelai dll. Selain itu, daerah sekitar garis pantai yang membujur dari utara ke selatan sekitar 175,8 km yang merupakan daerah penghasil biota laut. Selain tanahnya yang subur Banyuwangi juga dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia, yaitu hasil laut yang dihasilkan oleh wilayah Muncar yang terletak di Banyuwangi selatan. Prestasi yang di peroleh oleh Banyuwangi dalam penghasil ikan

⁴² Surat tuntutan Masyarakat Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, hlm.2

terbanyak menempati posisi ke dua setelah Bagan Siapiapi di Sumatera. Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebelah timur merupakan selat Bali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember, sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.⁴³

Banyuwangi bagian utara pada umumnya merupakan dataran tinggi atau pegunungan seperti halnya Kota Kalibaru yang berada di dataran tinggi dan Desa Kalibaru Manis lebih tepatnya berada di lereng Gunitir. Pada umumnya kawasan ini memiliki tanah yang subur sehingga penduduk di daerah ini lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani dibandingkan PNS dan pegawai. Sedangkan di wilayah Banyuwangi Selatan kondisi alamnya lebih gersang dan berada di wilayah pesisir, sehingga masyarakat Banyuwangi selatan kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan.

Tabel 2.2

Data Curah Hujan Desa Kalibaru Manis

Bulan	Tahun			Rata-rata
	1999	2000	2001	
Januari	563	317	452	319
Februari	400	230	396	289
Mart	372	319	364	313
April	418	220	197	234
Mei	43	249	146	144
Juni	173	173	149	135
Juli	130	58	7	53
Agustus	42	32	-	58
September	18	27	31	23
Oktober	201	252	419	155

⁴³ BPS Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi Dalam Angka tahun 1999, hlm.4.

Novemrber	407	714	261	291
Desember	359	150	232	383
Jumlah	3126	2741	2654	2338

Sumber data: Dinas Pngairan Kcamatan Kalibaru 1999

Dari tabel di atas dapat kita lihat rata-rata curah hujan pertahun adalah 23,38 mm dengan rata-rata curah hujan tersebut cukup memadai bisa menambah tingkat kesuburan tanah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, daratan yang datar pada bagian tengah, timur dan selatan sebagian besar memiliki tingkat kemiringan kurang dari 15°. Dataran rendah yang terbentang dari selatan ke utara di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Kabupaten Banyuwangi tercatat memiliki 35 DAS, dan 4 diantaranya brada di Kota Kalibaru. Maka tidaklah heran jika Kota Kalibaru memiiki keunggulan dalam bidang pertanian dibandingkan kota-kota lain di Banyuwangi.

Tabel 2.3

Luas wilayah ketinggian dari permukaan air laut dirinci menurut

Desa / Kelurahan 1999

Desa / Kelurahan	Luas (Km-2)	Ketinggian (m)
1. Kebunrejo	88.55	433
2. Kalibaru Manis	56.06	430
3. Banyuanyar	59.14	429
4. Kalibaru Kulon	57.13	426
5. Kalibaru Wetan	70.75	426
6. Kajarharjo	75.13	422
Jumlah	406,76	

Sumber Data: Kantor Camat kalibaru, Kecamatan Kalibaru Dalam Angka 1999

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwasanya wilayah Desa Kalibaru Manis memiliki luas wilayah paling sempit jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, yaitu seluas 56,06 Km². Kecamatan Kalibaru memiliki luas wilayah 406,76 Km² yang terbagi menjadi enam desa yaitu Desa Kalibaru Wetan, Kalibaru Kuolon, Kajarharjo, Kalibaru Manis, Kebunrejo, Banyuanyar dan terdiri dari 100 RW 351 RT. Luas wilayah yang lebih sempit jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kota Kalibaru juga menjadi salah satu alasan bagi warga Desa Kalibaru Manis atas perjuangan tanah yang mereka suarakan.

Tabel 2.4

Data jumlah Penduduk tahun 1999-2001

No	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk		
		1999	2000	2001
1	Kebunrejo	9.360	9.389	9.420
2	Kalibaru Manis	8.249	8.680	8.714
3	Kalibaru Kulon	6.799	6.815	6.848
4	Kalibaru Wetan	7.144	7.166	7.179
5	Banyuanyar	13.215	13.227	13.256
6	Kajar Harjo	12.041	12.065	12.111
	Jumlah	56.808	57.342	57.528


Sumber: kecamatan kalibaru dalam angka tahun 1999-2001

Dari tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan penduduk di Wilayah Kecamatan Kalibaru rata-rata 60 jiwa/tahun menurut data jumlah penduduk tahun 1999-2001. Jumlah tersebut tidak terlalu banyak bila di bandingkan dengan Banyuanyar, Kajar Harjo dan Kebunrejo namun mengingat luas wilayah Desa Kalibaru Manis tidak begitu luas bila di bandingkan dengan beberapa wilayah di kecamatan Kalibaru, maka hal tersebut berdampak pada tanah-tanah yang ada di Desa Kalibaru Manis. Mayoritas masyarakat Desa Kalibaru Manis merupakan suku Madura, yang cenderung memiliki sifat koloni, sehingga sangat sulit bagi warga pribumi Desa Kalibaru Manis untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka. lebih

baik mati daripada harus meninggalkan tanah warisan leluhur.⁴⁴ Di bawah ini merupakan satu gambaran denah Peta Desa Kalibaru Manis yang di dapat penulis dari Kantor Desa Kalibaru Manis.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Desa kalibaru Manis.



Sumber, Profil Desa Kalibaru Manis

Peta di atas merupakan gambaran posisi Desa Kalibaru Manis, jika diamati akan terlihat beberapa dusun yang berada di dalamnya. Dusun-dusun tersebut memiliki

⁴⁴ Wawancara bersama Toyon, ketua Rt 01 Rw 06. (15 November 2014)

keunikan tersendiri sehingga dari masing-masing dusun akan memiliki cerita yang berbeda pula. Dusun tersebut diantaranya adalah Dusun Krajan, Dusun Sumber Wuni, Dusun Baru Rejo. Dusun krajan merupakan wilayah administratif bagi Desa Kalibaru Manis, hal ini terjadi karena posisi letak wilayah Desa Kalibaru Manis berdekatan dengan Kecamatan Kalibaru sehingga membuat wilayah tersebut lebih padat penduduk dibandingkan wilayah dusun yang lainnya.

Selanjutnya adalah Dusun Sumber Wuni, Dusun sumber Wuni merupakan salah satu dusun di sebelah selatan Desa Kalibaru Manis letaknya tepat berada di bawah lereng Gunung Sanen. Posisi Dusun Sumber Wuni memberikan dampak positif untuk pendapatan desa ataupun daerah pasalnya Dusun Sumber Wuni merupakan wilayah kerja dari Perkebunan PTPN XII Nusantara. Letak Dusun Sumber wuni yang strategis dan subur untuk wilayah tanam kopi dan kakao membuat para infestor selalu melirik wilayah tersebut sebagai tempat usaha.

Terahir adalah Dusun Baru Rejo, Dusun Baru Rejo merupakan dusun yang terletak di ujung sebelah barat Desa Kalibaru Manis. kondisi alamnya tidak terlalu berbeda dengan wilayah lain di Desa Kalibaru Manis. Dusun Baru Rejo terletak di bawah lereng Gunung Gunitir sehingga memiliki ekosistem alam yang baik untuk pertanian. Namun di Dusun Baru Rejo inilah terjadi beberapa keganjilan mengenai tanah-tanah yang subur di dalamnya. Kepemilikan tanah di Dusun Baru Rejo dapat dikatakan kurang jelas karena banyak pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah-tanah tersebut sehingga wilayah tersebut menjadi wilayah rawan konflik. Masyarakat Dusun Baru Rejo pada dasarnya tidak menginginkan adanya pertikaian di dusun mereka namun keadaan untuk mempertahankan haknya menjadi salah satu alasan bagi mereka untuk bertahan.

Jumlah profesi masyarakat Desa Kalibaru Manis

Profesi	Jumlah	proosntase
1. Petani	24,609	32%
2. Pedagang	20,567	28%
3. PNS	12	20%
4. TNI	3	15%
5. POLRI	1	5%

Sumber data, Kantor Camat Kalibaru, Kalibaru dalam angka tahun 1999

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Desa Kalibaru Manis pada umumnya bekerja sebagai petani 32%, pekerjaan sehari-hari mereka adalah menggeluti tanah. Sehingga sebanyak masyarakat Desa Kalibaru Manis berprofesi sebagai petani selebihnya terbagi sebagai Pedagang 28%, PNS 20%, TNI 15%, dan POLRI 5%. Namun kebanyakan dari mereka yang menjadi PNS, TNI dan POLRI bukanlah penduduk asli dari Desa Kalibaru Manis akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah pendatang dari luar kota yang di pindah tugaskan dan menetap menjadi warga Desa Kalibaru Manis. Dapat dilihat dari hal tersebut bahwasanya, minat kerja penduduk asli Desa Kalibaru Manis adalah sebagai petani sehingga hal ini sangatlah berpengaruh dalam dunia pendidikan di Desa Kalibaru Manis. Di desa Kalibarumanis terdapat 1 paud, 2 TK, 4 SD, dan 1SMP sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas belum memiliki. Untuk pendidkn anak usia dini dan taman kanak-kanak pun baru saja didirikan karena kesedaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih baru saja dirasakan.⁴⁵

Banyuwangi memiliki kultur etnik yang majemuk antara lain, Suku Using, Suku Jawa, Suku Madura, Cina dan Arab. Mayoritas suku yang ada di Banyuwangi adalah Suku Using selain sebagai mayoritas suku, Suku Using adalah sebagai suku asli dari Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk etnik suku yang lain tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Banyuwangi.

⁴⁵ Wawancara dengan Sukardi Sekdes Kalibaru Manis, (tanggal 25Desember 2014)

Masyarakat Banyuwangi identik dengan masyarakat suku *Using*⁴⁶ ini dilihat dari sejarah dan sampai sekarang kultur budaya ini masih melekat bagi penduduk Banyuwangi. Bagi masyarakat Using, hubungan antar manusia menduduki tempat paling penting. Yakni menunjukkan sikap yang selalu menjunjung tinggi hubungan horizontal dengan sesamanya. Begitu pentingnya hubungan ini maka masyarakat Using selalu menjaga hubungan baik di antara sesamanya karena mereka sadar bahwasanya mereka tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain atau sesamanya. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kesadaran bahwasanya manusia memang benar-benar sebagai makhluk sosial.

Namun penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini lebih membahas tentang Suku Madura yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian barat, sehingga penulis akan lebih banyak bercerita tentang kehidupan Sosial Budaya Suku Madura yang berada di Banyuwangi bagian barat. Pembahasan mengenai bagaimana kehidupan mereka sehari-hari hingga bagaimana pola pikir mereka dalam menghadapi suatu permasalahan akan dijelaskan oleh penulis secara terperinci dalam pembahasannya. Karena wilayah Banyuwangi tidak hanya dihuni oleh Suku Using saja, namun masih ada Suku Jawa, Madura, Arab, China. Oleh karenanya pembahasan yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah kepada Suku Madura dalam kesehariannya.

⁴⁶ Suku using diawali pada akhir masa kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1478 M. Perang saudara dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam terutama Kesultanan Malaka mempercepat jatuhnya Majapahit. Setelah kejatuhannya, orang-orang Majapahit mengungsi ke beberapa tempat, yaitu lereng Gunung Bromo (Suku Tengger), Blambangan (Suku Using), dan Bali. Kedekatan sejarah ini terlihat dari corak kehidupan suku Using yang masih menyiratkan Budaya Majapahit.

Tabel 2.6

Data jumlah pemeluk agama di Desa Kalibaru Manis

Dusun	Agama				
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
Krajan	2.543	24	-	17	2
Barurejo	4.957	12	-	-	-
Sumber wuni	1.161	-	-	-	-
Jumlah	8.661	34	-	17	2

Sumber data: Kecamatan Kalibaru Dalam Angka Tahun 1999

Dari tabel di atas dapat kita lihat sebagaimana pernyataan bahwa orang Madura memiliki sifat religius yang cukup tinggi, sehingga munculah istilah orang Madura pasti islam. Panutan seorang muslim tentunya adalah kyai, sehingga dikalangan masyarakat Madura seorang kyai menjadi panutan untuk menyelesaikan segala urusan, karena kyai merupakan sosok pemimpin bagi masyarakat Madura pada umumnya.

2.1.2 Ekonomi dan Sosial Budaya

Jika dilihat dari letak geografis, maka dapat dikatakan sebagian besar masyarakat Desa Kalibaru Manis berprofesi sebagai petani. Alam yang luas dan tingkat kesuburan tanah yang cukup baik maka masyarakat tidak akan menyia-nyaiakan kesempatan yang sedemikian rupa. Tingkat kesejahteraan para petani yang lebih mencolok di Desa Kalibaru Manis adalah mereka yang berprofesi sebagai petani kopi, awal penanaman tanaman kopi di Desa Kalibaru Manis adalah bermula dari leluhur mereka yang terlebih dahulu memahami seluk beluk tanaman kopi dari perkebunan Belanda.

Orang pertama yang mempelajari seluk beluk tanaman kopi dan menanamnya secara masal adalah Mbah Sumija. Mbah Sumija merupakan pendatang dari Pulau Madura tepatnya dari Wilayah Bangkalan, dan dia sebagai pembabat hutan yang pertama di Dusun Karang Bangkalan, maka dari itulah dusun yang tengah di teliti oleh penulis memiliki nama Dusun Karang Bangkalan. Karang dalam istilah Madura memiliki makna wilayah dan Bangkalan adalah nama tempat di Pulau Madura, sehingga Karang Bangkalan memiliki makna sebagai wilayah orang Bangkalan Madura. Mbah Sumija berusaha untuk memahami tanaman kopi tersebut, yang mana cara merawat kopi lebih mudah di bandingkan tanaman lain yang sering ditanam petani seperti halnya padi, jagung, kedelai dll.

Jika ditinjau dari data Desa Kalibaru Manis, Desa Kalibaru Manis merupakan bagian dari desa yang mandiri, hal ini di tunjukan oleh data-data desa yang ada. Suatu desa dapat dikatakan mandiri ataupun maju haruslah memiliki beberapa aspek yang akan menjadi sorotan utamanya. Desa Kalibaru Manis memiliki beberapa potensi yang dinilai hal tersebut layak dikatakan sebagai bagian dari desa mandiri di antaranya yaitu :

1. Klasifikasi status desa dan kelurahan mandiri kategori mula yaitu jika perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 70% dari skor maksimal ketiga variabel.
2. Klasifikasi status desa dan kelurahan mandiri kategori madya yaitu jika perolehan skor total keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 70% dari total skor maksimal ke empat variabel.
3. Klasifikasi status desa dan kelurahan mandiri kategori lanjut yaitu jika perolehan skor total variabel kinerja pemerinthan desa dan kelurahan

serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 70% dari total skor maksimaln kedua variabel.⁴⁷

Berdasarkan beberapa penilaian tersebut maka Desa Kalibaru Manis dapat dikatakan sebagai desa mandiri, yaitu desa yang mampu menghasilkan pendapatan wilayah dengan menggunakan potensi sumber daya alam yang di miliki sehingga wilayah desa tersebut mampu memberikan sumbangan untuk wilayah kota maupun kabupaten.⁴⁸ Melihat letak geografis Kota Kalibaru yang berada di ujung sebelah barat Kabupaten Banyuwangi, maka tidaklah heran jika di daerah tersebut sebagian besar dihuni oleh suku Madura.

Perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Jember juga membuat migrasi antar wilayah menjadi lebih mudah sehingga terdapat banyak pilihan mengenai perpindahan antar daerah tersebut, warga Banyuwangi berpindah ke Kabupaten Jember atau bahkan sebaliknya. Mayoritas masyarakat Kota Kalibaru merupakan Suku Madura, terutama di Desa Kalibaru Manis sebagian besar masyarakatnya adalah suku Madura, hampir 90% pendominasi wilayah tersebut adalah orang-orang Madura. Maka dapat dilihat bagaimana sikap orang-orang Madura dalam hal hubungan sosial maupun budaya.⁴⁹ Orang-orang Madura merupakan golongan orang yang ulet dalam mencari nafkah dan orang-orang yang fanatik dalam beribadah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Madura sangatlah menghargai pentingnya mencari nafkah di dunia dan mempersiapkan diri untuk kepentingan kehidupan setelahnya.

Masyarakat Madura sangat patuh terhadap pemimpin non formal mereka yaitu kiyai atau ulama. Seorang kyai merupakan panutan bagi orang-orang Madura, segala yang menjadi perintah dari kyai merupakan hal mutlak yang benar-benar harus di jalankan. Sebuah karakter yang terpelihara dari turun temurun sehingga terdapat sisi unik tersendiri antara Suku Madura dengan Suku lainnya. Dalam

⁴⁷ Profil Desa Kalibaru Manis hlm, 10

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 11

⁴⁹ Bambang Samsu Badriyanto, *Antropologi Budaya*, (Yogyakarta: Cipta Media, 2013), hlm. 80.

pemerintahan formal Masyarakat Madura merupakan golongan yang patuh terhadap aturan dan masih sama dengan suku-suku lainnya namu, di sisi lain yang tak kalah pentingnya dengan peraturan formal adalah, ketika mereka mentaati peraturan yang sebenarnya bukan peraturan pemerintah akan tetapi mereka sangat antusias dalam melaksanakannya.

Peraturan yang sedemikian rupa merupakan aturan yang diperintahkan oleh seorang kyai, kyai merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang yang berpengetahuan tinggi dan berjasa kepada masyarakat, dan bukan bukan merupakan jenis pekerjaan.⁵⁰ Lain halnya dengan sebutan dari masyarakat mengenai haji, haji adalah seorang yang telah kebal dari menunaikan ibadah haji di Mekah atau haji yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan sepenuhnya merupakan bagian dari masyarakat tersebut.⁵¹

Peranan seorang kyai dalam kehidupan masyarakat dianggap sangat penting, sehingga adanya seorang kyai dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai hal yang lebih utama dibandingkan adanya pemerintahan formal, karena perannya sebagai seorang pemuka agama atau orang yang lebih mengerti mengenai agama. Seperti istilah orang Madura yang mengatakan bahwasanya *oreng Madureh mesteh Islam*, yang artinya adalah orang Madura pasti Islam. Adanya gagasan yang demikian maka dapat kita lihat seberapa besar fanatik masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya, meskipun orang Madura memiliki sifat religius yang tinggi namun mereka tetap saja memiliki karakter yang kurang baik yaitu adanya budaya carok, carok merupakan sikap anarkis orang Madura kala harga diri mereka di jatuhkan oleh lawannya. Carok merupakan adu fisik antara dua orang dengan menggunakan senjata khas Orang Madura yaitu celurit.

Karakter Suku Madura yang khas memiliki ciri tersendiri bila dibandingkan dengan suku-suku yang lain, Suku Madura lebih di kenal sebagai orang-orang yang ulet dalam bekerja, sifatnya yang mobilitas, religius, ambisius dan mudah tersinggung sehingga orang Madura lebih suka menyelesaikan

⁵⁰ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940* (Jogjakarta: Mata Bangsa 2002), hlm. 328

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 328

permasalahannya dengan carok. Dengan karakter suku Madura yang sedemikian rupa, maka dalam permasalahan perjuangan tanah di Desa Kalibaru Mani memiliki perbedaan pula dengan perjuangan tanah di Wilayah lain. Sikap orang Madura yang ulet dalam menghadapi permasalahan akan memberikan warna perjuangan yang berbeda, sikap mereka yang cenderung keras juga akan berpengaruh dalam perjuangan tanah tersebut.

Hingga saat ini permasalahan mengenai tanah masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai oleh Pemerintah Banyuwangi, banyaknya tanah tak bertuan dan tanah yang memiliki kepemilikan ganda, biasanya akan membawa permasalahan bagi tanah tersebut untuk terus berlarut-larut dan menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah daerah. Kondisi sosial masyarakat tentunya akan sangat berpengaruh dalam proses perjuangan tanah tersebut, sebagaimanahalnya karakteristik budaya Masyarakat Jawa jika dibandingkan dengan Karakteristik Masyarakat Madura maka akan tampak sikap-sikap yang berbeda pula dalam menanggapi hal yang demikian

2.2 Asal Usul dan Pola Kepemilikan Tanah Di Desa Kalibaru Manis

Asal usul dan pola kepemilikan tanah di Desa Kalibaru Manis yaitu, pada tahun 1961 Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan kebijaksanaan dibidang Agraria, yaitu tentang nasionalisasi tanah di seluruh plosok Indonesia atau sering kita pahami sebagai landreform.⁵² Landreform merupakan suatu usaha pemerintah untuk merapikan kembali aset negara, jika di suatu daerah memiliki tanah tidak bertuan selama kurang lebih 5 tahun lamanya, maka tanah tersebut akan diambil alih oleh pemerintah. Begitu pula yang terjadi di Desa Kalibaru Manis, banyaknya tanah tak bertuan di desa tersebut membuat Desa Kalibaru Manis menjadi obyek landreform.⁵³ Tanah di Desa Kalibaru Manis sebenarnya memiliki nama kepemilikan yang sah dalam hukum, begitu pula dalam

⁵² Surat pernyataan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, NO: 593/3555/POUD

⁵³ Dokumen Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Daerah Tingkat II

persidangan juga sudah di tetapkan bahwasanya Mbah Singoredjo dan Mbah Kartoredjo lah pewaris dari tanah di Desa Kalibaru Manis yang sebenarnya.⁵⁴

Telah terjadi sewa menyewa tanah antara pemilik tanah dengan orang-orang asing yang bukan bersal dari Desa Kalibaru Manis, seingga akan menjadikan permasalahan tersendiri bagi pribumi dengan orang-orang asing. Sewa-menyewa tanah tersebut terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun, sehingga dalam proses sewa-meyewa yang masih berlangsung tanpa di sangka-sangka antara kedua belah pihak telah tutup usia, sehingga terjadi permasalahan dalam pristiwa tersebut.⁵⁵

Masing-masing penyewa dan yang menyewakan tanah tidak memberikan kabar mengenai tanah yang di sewakan tersebut terhadap ahli waris, sehingga pada ahirnya hal ini yang menjadi titik permasalahan mengenai tanah sengketa di Desa Kalibaru Manis. Selama kurun waktu yang lama tanah di Desa Kalibaru Manis tersebut terbengkalai karena tidak ada yang merasa memiliki tanah tesebut, sehingga dalam kebijakan pemerintah dibidang Agraria maka pemerintah memutuskan bahwasanya, semua tanah yang tidak bertuan dan tidak ada yang merawatnya maka tanah terebut dikuasai oleh negara, begitu pula tanah di Desa Kalibaru Manis. Oleh karenanya tanah tersebut di kuasaai oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi selama 40 tahun lamanya, sehingga pada tahun 1999 masyarakat Desa kalibaru Manis mulai menyadari dan mempertanyakan akan tanah milik nenek moyangnya mereka.

Tanah di Desa Kalibru Manis mulanya adalah tanah perseorangan yaitu milik Mbah Kartoredjo dan Mbah Singoredjo, kedua orang tersebut merupakan kakak beradik yang mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Orang tua dari Mbah Kartoredjo dan Mbah Singoredjo bernama Pak Kartodarmo dan Mbok Darmi, keluarga Pak Kartodarmo mulanya bukanlah berasal dari Desa Kalibaru Manis akan tetapi mereka pendatang dari kota Bojonegoro. Permasalahan keluarga telah membawa Mbok Darmi hingga sampai di Desa Kalibaru Manis, Mbok Darmi dan Pak Kartodarmo bercerai sehingga Pak Kartodarmo memilih

⁵⁴ Surat putusan pengadilan negri Banyuwangi, NO: -32/1955 Perdata

⁵⁵ Wawancara terhadap ahli waris tanah Desa Kalibaru Manis (Tali) 07 Desember 2014

tetap tinggal Di Kota Bojonegoro sedangkan Mbok Darmi memilih pindah ke Kabupaten Banyuwangi tepatnya di Kota Kalibaru Desa Kalibaru Manis.

Perkawinan antara Mbok Darmi dan Pak Kartodarmo menghasilkan tiga orang anak yaitu Mbah Kartoredjo, Mbah Singoredjo dan Sri. Pada Tahun 1927 Pak Kartodarmo telah meninggal dunia Di Kota Bojonegoro dan pada tahun 1944 Mbok Darmipun juga meninggal dengan meninggalkan tiga orang anak yang telah disebutkan. Sehingga ahli waris dari tanah yang di miliki oleh Mbok Darmi di bagi menjadi tiga bagian antara Mbah Kartoredjo, Mbah Singoredjo, dan Sri. Namun dalam perjalanannya, Sri sebagai anak terahir telah meninggal terlebih dahulu di Desa Kalibarumanis yaitu antara tahun 1935-1937 dan tidak meninggalkan seorang anak.⁵⁶

Sri sebagai anak terahir dari Mbok Darmi yang telah meninggal terlebih dahulu dan tidak meninggalkan anak membuat warisan tanah tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu atas nama Mbah Kartoredjo dan Mbah Singoredjo. Tanah-tanah tersebut telah di sewakan kepada orang-orang Tionghoa dalam kurun waktu yang panjang oleh Mbah Kartoredjo dan Mbah Singoredjo, seiring dengan perjalanan waktu yang cukup panjang maka antara penyewa dan yang menyewakanpun telah meninggal, dan perihal sewa menyewa tersebut tidak di ketahui oleh anak cucu kedua belah pihak.⁵⁷ Permasalahan tersebut menyebabkan tanah di Desa Kalibaru Manis menjadi terbengkalai, keadaan yang demikian digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guna mengeklaim tanah-tanah tidak bertuan untuk dijadikan hak milik bagi perusahaan mereka. seperti halnya beberapa perusahaan yang telah mengeklaim tanah-tanah tersebut di antaranya adalah;

- PT. Amelia Family ± seluas 81 Ha
- PT. Tawangalun (PDAU) ± seluas 78 Ha
- PT. Kenanga Bakti ± seluas 30 Ha
- Dikuasai Tuan Hangseng ± 69 Ha

⁵⁶ *Op.cit.*, hlm . 6.

⁵⁷ Wawancara bersama Tali ahli waris dari Mbah Singoredjo (14 Desember 2014)

Kelalaian penduduk Desa Kalibarumanis dimanfaatkan oleh pihak-pihak tersebut guna memperkaya diri mereka sendiri, ahli waris dari Mbah Kartoredjo dan Mbah Singoredjo sudah berusaha untuk menyelidiki tanah-tanah tersebut dan berusaha memohon kembali tanah milik nenek moyangnya itu, namu harapan untuk mendapatkannya kembali seakan-akan sulit. Oleh karenanya keturunan dari Mbah Kartoredjo dan Mbah Singoredjo memutuskan untuk menyerahkan permasalahan ini atas nama perjuangan tanah masyarakat Desa Kalibaru Manis

2.3 Peranan LSM Sebagai Motor Penggerak Masyarakat

Kasus tanah yang terjadi di Desa Kalibaru Manis merupakan satu contoh dari sekian banyak kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999. Pada tahun tersebut terjadi transformasi politik dari era orde baru menuju reformasi. Terjadinya transformasi politik secara tiba-tiba membuat negara maupun masyarakat belum siap untuk menghadapinya, hal ini dipengaruhi oleh sumberdaya manusi yang masih minim dan lemahnya birokrasi pemerintahan dimasa itu. Ketidak siapan yang terjadi nyatanya membawa dampak negatif bagi Bangsa Indonesia pada masa tersebut. Melemahnya perekonomian negara membuat inflasi terjadi disetiap lini perekonomian sehingga membuat bangsa Indonesia mengalami keterpurukan, yaitu krisis moniter. Disisi lain bagi masyarakat transformasi politik dijadikan sebagai ajang eforia, karena dimasa sebelumnya mereka begitu merindukan kebebasan berfikir, menyampaikan pendapat bahkan mengkritik segala sesuatu yang seharusnya dapat mereka kritik.

Kebebasan yang diperoleh masyarakat tidak disiasiakan begitu saja, masyarakat mulai mempertanyakan kembali hak-hak mereka yang dahulu pernah diakuasai rezim Orde Baru. Hak masyarakat yang di maksud diantaranya merupakan hak atas kepemilikan tanah. Keinginan masyarakat semakin kuat ketika mereka menyadari bahwa ada lembaga-lembaga yang bersedia menaungi perjuangan mereka dikemudian hari. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat Desa Kalibaru Manis dibidang hukum, politik dan beberapa ilmu sosial lainnya membuat mereka merasa tidak mampu. Ketidak mampuan masyarakat bukan

menjadi penghalang atas keinginan mereka, maka masyarakat Desa Kalibaru Manis meminta bantuan LSM untuk menyelesaikan permasalahan tanah di desa mereka.

Tahun 1999 merupakan masa eforia reformasi, maka tidak heran jika diberbagai daerah muncul permasalahan tanah atau berbagai macam permasalahan lainnya yang bersifat mengkritik atau bahkan memprotes ketidakadilan dimasa lalu. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kalibaru Manis akhirnya didengarkan oleh lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan yang berusaha membantu masyarakat Desa Kalibaru Manis diantaranya adalah LSM Maharani, LSM Leban Indah, LSM Suluh, LSM Madani, LSM Sintesa, LSM Korban, LBH Surabaya, PMII Banyuwangi, GMNI Banyuwangi.⁵⁸ Lembaga kemasyarakatan tersebut tergabung dalam jaringan kerja yang akan membantu masyarakat Desa Kalibaru Manis untuk kedepannya.

Peran utama LSM dalam kasus tanah di Desa Kalibaru Manis adalah membantu permasalahan hukum yang melibatkan masyarakat hingga berahir dengan penangkapan 11 warga Desa Kalibaru Manis. Masyarakat ditangkap atas tuduhan perusakan lahan oleh Hangsing. Menurut masyarakat mereka tidak melakukan perusakan akan tetapi mereka mengambil hak yang semestinya mereka peroleh. Masyarakat melakukan perusakan lahan atas dasar ketidak tahuan tentang hukum. Ketidaktahuan masyarakat yang didasari oleh minimnya SDM masyarakat, lantas dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak tidak bertanggung jawab tersebut mengatas namakan bantuan hukum yang akan membantu masyarakat mendapatkan kembali hak tanah milik mereka. lembaga bantuan hukum fiktif tersebut di wakili oleh Halimudin, Halimudin begitu meyakinkan masyarakat bahwa dirinya merupakan kuasa hukum yang akan mendampingi usaha perjuangan mereka. Peran Halimudin diawal begitu menarik simpati masyarakat, sehingga masyarakat yakin dan bersimpati terhadap Halimudin.

⁵⁸ Wawancara bersama Ashadi LSM Leban Indah 29-02-2016

Halimudin berusaha melakukan negosiasi surat menyurat, diantaranya Halimudin meminta bantuan hukum kepada fraksi partai PDI-P.⁵⁹ Hasil surat menyurat antara Halimudin dan Fraksi partai PDI-P seolah memberikan harapan besar atas usaha masyarakat untuk memohon tanah mereka kembali. Kepercayaan masyarakat terhadap Halimudin digunakan sebagai kesempatan guna melancarkan aksi penipuan yang akhirnya banyak merugikan masyarakat dan membeikan efek trahuma cukup mendalam. Pada tahap selanjutnya Halimudin seolah-olah mengirimkan surat-surat tembusan palsu yang dibuatnya sendiri kepada masyarakat. Surat tersebut menyatakan bahwasanya masyarakat dapat memiliki lahan tanah yang di kehendaki dengan sarat membayar uang sebera Rp 1.000,000 – 3.000,000 dengan alasan untuk mengeluarkan surat tanah yang resmi. Pernyataan Halimudin disambut baik oleh masyarakat Kalibaru Manis, tanpa berfikir panjang masyarakat membayar uang kepada Halimudin sesuai pembagian luas tanah yang telah disepakati.

Pembayaran uang kepada Halimudin dianggap menjadi tiket legalitas tanah yang di mohon oleh masyarakat Kalibaru Manis. Maka dengan bukti pembayaran kepada Halimudin masyarakat melakukan pemotongan lahan di areal tanah yang masih bersengketa. Pada tanggal 02 November 2000 masyarakat beramai-rami memotong lahan yang sudah di patok menjadi lahan miliknya. Tanpa disadari sebenarnya mereka melakukan pemotongan secara liar di atas tanah sengketa, maka masyarakat Kalibaru Manis tersancam hukum pidana atas tuduhan perusakan lahan yang di laporkan oleh Hangseng.

Pada tanggal 09 November 2000 pasca aksi perusakan lahan tersebut 11 warga Desa Kalibaru Manis ditangkap atas tuduhan perusakan lahan. Terjadinya penangkapan 11 warga Desa Kalibaru Manis membuat warga sadar bahwa tanah tersebut masih bersetatus tanah sengketa. Masyarakat merasa tertipu karena pasca terjadinya penangkapan 11 warga Desa Kalibaru Manis Halimudin menghilang dan tidak satupun anggota dewan perwakilan rakyat yang peduli dengan permasalahan yang menimpa mereka.

⁵⁹ Lihat lampiran B halaman

Adanya kasus penangkapan 11 warga tersebut, masyarakat meminta bantuan pendampingan kepada LSM Leban Indah yang diketuai oleh Ashadi. Ashadi menyambut baik pengaduan masyarakat terhadapnya, sehingga Ashadi berupaya memberikan pendampingan dan bantuan hukum terhadap 11 orang warga Desa Kalibaru Manis yang ditangkap dengan tuduhan perusakan lahan. Melihat kasus yang dihadapi Ashadi menawarkan kerjasama terhadap berbagai LSM, guna bergabung mendampingi masyarakat Kalibaru Manis. Seperti halnya LSM Maharani yang dipimpin Rudi ikut serta dalam mendampingi masyarakat Kalibaru Manis dan beberapa aktifis lainnya yang tergabung dalam berbagai forum.⁶⁰ Gabungan LSM, LBH, dan Organisasi Mahasiswa kesemuanya tergabung dalam Jaringan kerja (Jaker) yang memiliki fisi dan misi mengadvokasi masyarakat dan mendampingi selama masa sengketa tanah di Kalibaru Manis.

Langkah awal yang diambil oleh LSM dalam jaringan kerja tersebut adalah mengedukasi masyarakat dan memberikan pengetahuan dasar-dasar hukum. Menurut Rudi langkah tersebut diambil guna memperkuat mental masyarakat dalam menghadapi situasi dilapangan. Setelah masyarakat diedukasi dan mendapat penguatan mental barulah Rudi dan kawan-kawan mengambil langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya merupakan langkah bergerak menuju pembebasan 11 masyarakat yang di tangkap atas tuduhan perusakan lahan. Pada tanggal 02 februari 2001 masyarakat berbondong-bondong menuju gedung DPR-D Banyuwangi untuk melakukan aksi demo, masyarakat yang telah diedukasi sebelumnya mampu membawa suasana tetap tertib dan kondusif.

Aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merupakan aksi protes atas penangkapan 11 warga Desa Kalibaru Manis, menurut masyarakat sendiri mereka melakukan hal tersebut atas dasar ketidak tahuan dan mereka menyatakan sebagai korban penipuan, akan tetapi menurut aturan hukum yang berlaku ke 11 orang tersebut tetap harus diproses di peradilan. Aksi demo yang dilakukan masyarakat Desa Kalibaru Manis rupanya tidak banyak memberikan dampak positif, namun masyarakat tetap optimis bahwa mereka dapat membawa

⁶⁰ Wawancara bersama Rudi LSM Maharani pada tanggal 02-03-2016

saudaranya kembali. Pada tanggal 09 Februari 2001 masyarakat mendatangi Pengadilan Negeri Banyuwangi guna menghadiri persidangan 11 warga Kalibaru Manis yang ditangkap.

Masyarakat begitu kompak dan gigih dalam mempertahankan argumennya. Keberanian masyarakat dalam berorasi atau menjalankan aksi demo karena, secara psikologis mental mereka telah diperkuat dengan bantuan jaringan kerja LSM, Aktifis Mahasiswa, dan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. bukan hanya masyarakat, bahkan Kepala Desa Kalibaru Manis yang dijabat oleh Bambang, ketua MWC NU K.H Mursid dan para tetua adat setempat memberikan jaminan pembebasan terhadap 11 terdakwa. Usaha masyarakat yang begitu gigih menghasilkan hasil yang cukup memuaskan. Tersangka kasus perusakan lahan akhirnya dibebaskan dengan syarat, berkat jaminan yang diberikan oleh beberapa relawan yang menjaminnnya.


Lembaga swadaya masyarakat atau LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang di berikan LSM kepada masyarakat bukan berdasarkan materi, namun dasar perjuangannya merupakan tindakan yang muncul dari dalam hati.

Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dikenal juga sebagai organisasi non pemerintah disingkat ornop atau ONP, dalam bahasa inggris Non Governmental Organization di singkat NGO. Peran NGO sebagai lembaga yang tidak menggantungkan diri pada pemerintah, terutama dalam support capital dan sarana prasarana, organisasi ini merupakan sebetuk komitmen kepedulian warga negara terhadap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat diberbagai aspek.⁶¹ NGO telah menjelma sebagai thebest best provider atau penyedia terbaik dalam hal pelayanan masyarakat dengan berbagai arah geraknya yang dinamis, bahkan ada NGO yang menjadi pesaing dan menjadi penentang pemerintah.

Menurut Affan Gafar, beberapa peran NGO antara lain:

⁶¹ Nasiwan, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 163.

1. Katalisasi perubahan sistem, yaitu peran NGO untuk membentuk kesadaran global masyarakat dan melancarkan advokasi untuk membela hak rakyat dan perubahan arah kebijakan pemerintah menuju perkembangan rakyat.
2. Mengawasi jalannya sistem penyelenggaraan negara beserta metode yang digunakan dan melakukan aksi protes pada titik-titik ekstrem.
3. Menjadi fasilitator dalam rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan.
4. Mengimplementasikan program pelayanan masyarakat.



BAB 4

KESIMPULAN

Faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik tanah di Desa Kalibaru Manis diantaranya adalah faktor ketidak puasan sikap masyarakat terhadap pemerintah. Sikap pemerintah yang terkesan semena-mena dan lebih berorientasi pada pemilik modal membuat masyarakat geram dan kerap kali menimbulkan perseteruan diantara keduanya. Pernyataan masyarakat tersebut disangkal oleh pemerintah, pemerintah beranggapan bahwasanya tindakan yang diambil oleh lembaganya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Permasalahan yang terjadi di Desa Kalibaru Manis merupakan permasalahan tanah yang melibatkan Pemerintah Banyuwangi dan warga Desa Kalibaru Manis. Pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwasanya, kasus sengketa yang terjadi di Desa Kalibaru Manis merupakan kasus yang berawal dari kurangnya sosialisasi dan komunikasi diantara kedua belah pihak. Kurangnya sosialisasi dan kominakasi tersebut pada ahirnya menimbulkan berbagai macam persepsi sehingga berpotensi menimbulkan konflik diantara kedua beah pihak.

Berbicara tanah maka, berbicara pula mengenai permasalahan sengketa yang kerap kali melibatkan petani sebagai subyeknya. Petani di pedesaan umumnya menggunakan lahan tanah sebagai lahan bercocok tanam. Maka bagi

seorang petani melakukan segala upaya guna mempertahankan hak milik tanahnya merupakan suatu keharusan bagi mereka. konflik tanah selalu menjadi perdebatan panjang bagi berbagai pihak, terutama jika menyangkut hak kepemilikan tanah. Kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia menjadi semakin parah pada masa Orde Baru. Pada masa itu tidaklah sedikit tanah-tanah yang hak kepemilikannya berpindah kepada negara, namun masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Berhadapan dengan rezim Orde Baru berarti berhadapan dengan birokrasi dan senjata sehingga membuat masyarakat memilih untuk diam.

Pada tahun 1957 sudah dimulai perbincangan mengenai sengketa tanah di Desa Kalibaru Manis antara masyarakat dengan pihak terkait. Permasalahan tanah yang muncul di Desa Kalibaru Manis diawali dengan adanya sistem sewa menyewa antara warga Desa Kalibaru Manis dan orang Tionghoa pendatang. Sistem sewa menyewa tersebut berlangsung cukup lama diantara kedua belah pihak, yaitu selama 25 tahun. Selama proses sewa menyewa yang cukup panjang tersebut telah terjadi banyak perubahan. Perubahan yang terjadi antara lain adalah perubahan suasana politik di Indonesia, ahliwaris yang bertambah banyak, dan meninggalnya pihak terkait.

Perubahan inilah yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Setelah meninggalnya penyewa dan yang menyewakan membuat lahan tanah di Desa Kalibaru Manis menjadi tanah terbengkalai. Pada tahun 1961 tanah di Desa Kalibaru Manis dikenai peraturan Land Reform yang mana tanah-tanah tersebut diambil alih kepemilikannya oleh negara. Pada masa tersebut masyarakat tidak dapat berbuat banyak, mereka harus merelakan lahan mereka diambil alih oleh pemerintah dengan ganti rugi yang tidak sesuai. Masyarakat tidak mampu berbuat banyak karena keterbatasan ruang untuk mengapresiasi rasa ketidakpuasan mereka. Era Orde Baru yang dianggap telah mengkerdikan aspirasi masyarakat pada masa tersebut.

Namun pada saat era reformasi mulai berkuasa pada tahun 1998 di Indonesia yaitu dengan ditandainya kemunduran era orde baru, maka sejarah baru akan

dimulai. Tuntutan masyarakat terhadap tanah-tanah yang pernah dikuasai oleh pemerintah pada tahun 1961 kembali dipertanyakan, maka tidak heran jika potensi konflik mudah muncul pada masa itu. Rakyat atau petani selama bertahun-tahun hanya mampu menahan amarah mereka karena kesadaran mereka atas ketidakberdayaan melawan rezim Orde Baru. Orde Baru seakan-akan menjadi mesin penghancur bagi siapa saja yang berani melawan sehingga diam adalah alasan yang tepat bagi mereka. Namun pada era Reformasi masyarakat semakin sadar sebagaimana mestinya mereka menjaga hak milik tanah mereka dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dikemudian hari.

Maka tidaklah heran jika pada masa Reformasi masyarakat Desa Kalibaru Manis menuntut, atau bahkan melakukan tindakan anarki untuk meminta kembali hak milik mereka. Ketidakpuasan masyarakat pada sistem kekuasaan yang pernah berjaya di Indonesia mereka tampilkan di muka umum. Akumulasi frustrasi dan rasa tidak puas tersebut yang akhirnya menimbulkan konflik dan pertikaian di Desa Kalibaru Manis. Masyarakat berharap pemerintahan di era Reformasi lebih aktif dalam penuntasan kasus tanah yang ada di Desa Kalibaru Manis, namun hal tersebut seakan belum menampilkan sosok era Reformasi yang sesungguhnya. Pemerintahan seakan memilih jalur diam atau bungkam sehingga tidak banyak hal yang akhirnya harus mereka tindak lanjuti.

Sikap pemerintah yang sedemikian rupa pada akhirnya menyulut emosi para petani di Desa Kalibaru Manis. Akibatnya pada tanggal 02 November 2000 masyarakat Desa Kalibaru Manis berbondong-bondong mendatangi lahan yang menjadi sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merusak seluruh tanaman kopi yang ada di tempat kejadian, tanpa komando dari siapapun. Masyarakat tidak mampu menahan emosi mereka, karena birokrasi yang berbelit-belit sehingga hal tersebut membuat masyarakat terpojok dan rentan terhadap hukum yang berlaku.

Aksi protes yang dilakukan masyarakat desa Kalibaru Manis merupakan contoh sikap yang diambil oleh rakyat ketika mereka tidak lagi melihat adanya

jalan keadilan. Guna meredam emosi masyarakat Desa Kalibaru Manis maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempersilahkan masyarakat agar mengguakan tanah-tanah yang dimaksud sebagaimana mestinya. Meskipun dalam kasus tanah di Desa Kalibaru Manis ini belum mendapatkan titik temu setidaknya pemerintah telah memberikan kemudahan terhadap masyarakat.

Penulis berharap dengan adanya peristiwa di Desa Kalibaru Manis ini dapat dijadikan satu contoh permasalahan, agar tidak terulang lagi hal yang sama dikemudian hari. Pemerintah seharusnya tegas dalam menghadapi persoalan tersebut, agar tidak memberikan harapan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Pemerintah sebagai wakil dari masyarakat seharusnya jeli dan cepat tanggap dalam memecahkan persoalan di tengah-tengah masyarakat agar tidak timbul kesalah fahaman diantara pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Kasus tanah di Desa Kali Baru Manis merupakan satu contoh kasus yang mencerminkan sikap ketidak kooperatifan pemerintah dalam menyelesaikan kasus tanah di tengah-tengah masyarakat. Sikap yang diambil oleh pemerintah membuat masyarakat yang bersangkutan menjadi emosi sehingga mereka meluapkan emosi mereka dengan berbagai macam hal. Namun disisi lain masyarakat seharusnya memahami proses birokrasi yang harus ditaati, jika dokumen dan semua alat bukti yang dibutuhkan tersedia maka pemerintahpun pasti akan segera menindak lanjuti permasalahan tersebut. Maka ditinjau dari dua sisi yang berbeda kedua belah pihak haruslah saling memahami bukan hanya memprioritaskan kepentingan pribadi saja.

DAFTAR SUMBER

Sumber Dokumen:

Surat permohonan pendataan atas tanah objek Landreform, di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. *9 Desember 1999, Nomor 593/3555/POUD.*

Surat penindak lanjutan Menteri Dalam Negeri, 8 Februari 2000, *Nomor 593/3555/POUD.*

Proposal usulan tanah Hak Guna Usaha (HGU), Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi 9 Maret 2001

Surat tindak lanjut penyelesaian tuntutan masyarakat Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, 1 Mei 2001, *Nomor 593/131/UM PEM.*

Dokumen hasil rapat tanggal 2 Februari 2001, *Nomor 35/F-PDIP/DPR-RI/II/2001*

Surat tuntutan masyarakat Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

BPS Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi dalam angka tahun 1999

Profil Desa Kalibaru Manis

Surat Pernyataan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, No: 593/ 3555 / POUD

Dokkumen Kabupaten Banyuwangi Daerah Tingkat II

Surat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, No: -32/ 1955 Perdata

Surat Tugas, No: 800/542/429.521/2000

Surat Pernyataan Kesaksian

Surat Kuasa yang di buat oleh saudara Halimudin pada tanggal 15 Maret 2000

Surat Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: 593/121/POUD

Surat Usulan Tanah Hak Gunna Usaha (HGU) Desa Kalibaru Mani

Surat Keputusan Tanah Objek Landreform, Jakarta 24 Mei 2000

Sumber Surat Kabar :

Radar Banyuwangi “Warga Kalibaru Manis Labrak DPRD”, 10 Februari 2001

Jawa Pos “Hakim Lepas Pmbabad Kopi”, 12 Januari 2001

Jawa Pos “Sebelas Warga Kalibaru Manis Banding”, 4 Mei 2001

Jawa Pos “Tuding Anggoa Dewan Cuek” 4 Mei 200

Rubrik Radar Jember “Penyerbuan Ala Gam Dan Pelanggaran HAM Di Kaliabaru” 28 januari 1999

Sumber Skirpsi :

Niska Norma Gustavia, *Konflik Pejuang Tanah Di Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember tahun 1998-2007*. Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember , 2007.

Ragen Punku Hermawan, *Konflik Tanah Antara Masyarakat Petani Desa Tamansari Dan PTPN XII Kali Telepak Tahun 1999-2001*, Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember , 2007.

Diana Maritas Iriani, *Radikalisasi Petani (Kajian Sejarah Konfliktik di Alastlogo Pasuruan Tahun 1998-2007)*, Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember , 2004.

Syafrudin Kalo, *Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani Di Sumatra Timur*. Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2004, hlm.10.

Sumber Buku:

Barid Hadriyanto, *pendidikan rakyat petani : perjuangan, perlawanan menuntut hak atas tanah* (Yogyakarta: kreasi Wacana ,2005)

Titi Soentoro, *Sosiologi Pertanian*, (Jakarta : Yayasan obor Indonesia, 1989)

Mutrofin, *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: institut pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia,2004)

Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, *Sejarah perkebunan di Indonesia* (kajian sosial Ekonomi) (Yogyakarta : Aditya Media,1994)

_____, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 1993)

_____, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia suatu Alternatif*, (Jakarta: PT Gramedia Anggota IKAPI 1982)

Dudung Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2007)

Suhartono, *Bandit-Bandit pedesaan di Jawa* (studi Histrois 1850-1942), (Yogyakarta : Aditya Media,1995)

N.J Smelser. *Theory of collective Behavior, Formasi dan struktur Gerakan sosial petani* (Malang: UMM press, 2005)

Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, (Jogjakarta: Matabangsa, 2002)

_____, *Metodologi Sejarah*, (Jogjakarta: PT.Tiara Wacan Yogya,1994)

_____, *Radikalisasi Petani*, (Yogyakarta: Bentang offset,1993)

_____, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995)

James C. Scott, *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah* (Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000

Bambang Samsu Badriyanto, *Antropologi Budaya*, (Yogyakarta: Cipta Media, 2013)

Nurhadi Sasmita dkk, *Pedoman penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*, (Yogyakarta: Lembah Manah, 2012)

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia 1980)

Putri Agus Wijayati, *Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*, (Yogyakarta: Tarawang press, 2001)

Bambang Purwanto dan Ratna Saptari, *Prespektif Baru Penulisan sejarah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013)

Sumber Wawancara:

wawancara dengan H. Muslim (Pemuka agama setempat) 16 September 2014.

wawancara dengan Abdul Rauf (Anggota Korban) 16 september 2014.

wawancara dengan Toyan (ketua RT 07) 17 September 2014.

Wawancara dengan Tali (cucu dari Mbah Singo Redjo) 17 September 2014.

Wawancara dengan H.Sidiq (tetua desa) 06 Desember 2014

Wawancara dengan Mbah Dul 05 Desember 2014

Wawancara dengan Akhmad Sari (Kepala Desa Kalibaru Manis) 25 Desember 2014

Wawancara dengan Asmu'i (ahli waris) 13 Februari 2015

Wawancara dengan Tohari 13 April 2015

Wawancara dengan trijoto (Kepala Sekolah SDN Manis 8) 12 April 2015

Wawancara dengan Abdurahman (Kepala Pemerintahan Pemkab Banyuwangi) 19 Februari 2015

Wawancara dengan Misnadin (saksi kejadian perkara) 15 Februari 2015

Wawancara dengan Mariono (kordinator perjuangan tanah) 19 April 2015

Wawancara dengan Istiqomah (Guru SDN Kalibaru Manis) 14 Februari 2015

Wawancara dengan Bunali (Ketua RT 05 Dusun karang Baangkalan) 14 Maret 2015


Wawancara dengan Tohir pada tanggal 15 Februari 2015

Wawancara dengan Las (contoh petani genelogis yang sukses) 15 Februari 2015


Waancara dengan Rudi (LSM Maharani) 02 Februari 2016

Wawancara dengan Ashadi (LSM Leban Indah) 03 Februari 2016


Wawancara dengan Idrus (pelaku sejarah) 03 Februari 2016



LAMPIRAN A




LAMPIRAN B



LAMPIRAN C

A-20117



BADAN PERTANAHAN NASIONAL


Nomor : 500-1625
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tanah objek Landreform.

Jakarta, 24 Mei 2000

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi
di
Banyuwangi

Sehubungan surat dari Sdr. Halimudin, Kuasa Hukum masyarakat pemohon tanah objek Landreform di Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Nomor : 04/PTL/KM/W/2000 tanggal 10 April 2000 ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional up. Waka (photo copy terlampir), dengan hormat dimintakan kepada Saudara untuk menyampaikan laporan permasalahan termaksud disertai langkah upaya yang telah dilakukan dan saran tindak.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan laporan Saudara agar disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional up. Waka dalam waktu yang tidak terlalu lama.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
WAKIL KEPALA,

Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D.
NIP. 130367083

Tembusan Yth. :


1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan),
2. Sdr. Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah.
3. Sdr. Gubernur KDH Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Bupati KDH Banyuwangi.

Ⓢ Sdr. Halimudin
Jl. Kenjeran No. 252 B Surabaya.

LAMPIRAN D



LAMPIRAN E

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Sekretariat : MPR/DPR-RI, Nusantara I, Lantai VI, Ruang 0600, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
☎ (021) 575 6187, 575 6180, 575 6162, Fnx. 575 6188, 575 6181

Nomor : 1137 /F-PDIP/DPR-RI/XII/2000. Jakarta, 6 Desember 2000.
Lamp. : 1 (satu) eks.
Hal : Penyelesaian kasus tanah dari 700 KEPADA YTH.
KK masyarakat Desa Kalibaru 1. Sdr. MENTERI DALAM NEGERI
Manis - Banyuwangi. DAN OTDA/KEPALA BPN
2. Sdr. WAKIL KEPALA BPN PUSAT
di
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat pengaduan dari Sdr. H. Imam Muhtadi dkk tanggal 30 November 2000 kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRRI. Dimana yang bersangkutan sebagai delegasi dari 700 KK (Kepala Keluarga) masyarakat Desa Kalibaru Manis Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi - Jawa Timur, dimana tanahnya terkena obyek Landreform seluas 255 Ha meminta diselesaikan permasalahannya.

Kemudian dengan memperhatikan proses penyelesaian yang sudah dilakukan selama ini serta dengan bukti-bukti yang disampaikan berupa foto copy :



- Surat dari Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD No. 593/121/PUOD tanggal 9 Desember 1999 ;
- Surat dari BPN Pusat No. 500-1625 tanggal 24 Mei 2000, isinya meminta BPN Kab. Banyuwangi segera menyelesaikan kasus tanah yang terkena landreform.
- Kesepakatan tanggal 31 Mei 2000 antara masyarakat dengan Pemda Banyuwangi, dimana Bupati Banyuwangi menyanggupi untuk menyelesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRRI meminta sesuai kewenangan Saudara untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga keadilan dan ketenteraman dapat dirasakan oleh masyarakat.

Demikian harap menjadikan maklum, dan diharapkan hasilnya segera dapat disampaikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.


PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - RI

WAKIL KETUA,  WKL. SEKRETARIS,
Hj. TUMBU SARASWATI, SH  PAULUS WIDIYANTO


Tembusan Yth. :

1. Sdr. DIRJEN PUMDA DEPDAGRI
2. Sdr. GUBERNUR JAWA TIMUR
3. Sdr. KAPOLDA JAWA TIMUR
4. Sdr. K.AKANWIL BPN JAWA TIMUR
5. Sdr. BUPATI BANYUWANGI
6. Sdr. KAPOLRES BANYUWANGI
7. Sdr. K.AKAN. BPN BANYUWANGI
8. Sdr. CAMAT KALIBARU, BANYUWANGI
9. Sdr. H. IMAM MUHTADI dkk.
10. Arsip.


LAMPIRAN F



LAMPIRAN G



LAMPIRAN H



LAMPIRAN I













SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Setelah diadakan musyawarah antara masyarakat pemilik tanah yang terkena proyek Landreform Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, maka masyarakat menyepakati bersama bahwa tanah sisa Landreform seluas kurang lebih 258 Ha untuk dibagi rata oleh semua pemohon sejumlah kurang lebih sebanyak 516 orang. Sehingga masing – masing atau orang mendapatkan bagian yang sama yakni seluas 0,5 Ha. Untuk selanjutnya masing – masing pemohon dengan melalui kelompoknya bersedia dan menyanggupi memberikan imbalan jasa sebesar % dari jumlah luas tanah atau jumlah harga jual tanah atau dari jumlah ganti rugi tanah tersebut kepada :

1. N a m a	: H. Imam Muhtadi
Umur	: 58 tahun
Pekerjaan	: Tani
Alamat	: Desa Kalibaru Manis
2. N a m a	: Sahoedji
Umur	: 58 tahun
Pekerjaan	: Purnawirawan ABRI
Alamat	: Desa Kalibaru Manis

Atas jasanya dalam kepengurusan pengembalian tanah tersebut di atas sampai selesai. Demikianlah surat pernyataan kesepakatan bersama ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun juga, serta dalam keadaan sehat jasmani rohani. Surat pernyataan ini ditandatangani di atas materai yang cukup dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari pihak yang menerima pernyataan. Surat pernyataan kesepakatan bersama ini terlampir juga pernyataan masing – masing pemohon.

Yang menerima pernyataan :

1. H. Imam Muhtadi	()	1. H. Muslim	()
2. Sahoedji	()	2. Kusbahir	()
		3. Bakri	()
		4. Niwati	()
		5. H. Romli	()
		6. H. Dulatis	()
		7. H. Baidowi	()
		8. Siono	()
		9. Hasan	()
		10. Abdulah	()
		11. Saha	()
		12. Pairin	()
		13. Abd Reşuf	()
		14. Kariyono	()
		15. Wagiyento	()

Kalibaru Manis, 10 Januari 2001
Yang membuat pernyataan :
a/n masyarakat pemilik tanah dari masing-masing kelompok yang mewakili :

LAMPIRAN J

~~DAFTAR : NAMA - NAMA PEMOHON TANAH -
LANDREFORM DI DESA KALIBARU-
KAWALI KECAMATAN KALIBARU KABU-
DATEN BANYUWANGI~~

Nama Pemohon Pemajakan Tanah /SPT (2013)

	N A M A	TEMPAT	TINGGAL
1.	HANI B. MIS	DUSUN BARU REJO DESA KALIBARU MAN	
2.	SUMARNI		- sda -
3.	P A I N G		- sda -
4.	MATRAWI		- sda -
5.	P. MISYANTO		- sda -
6.	P. NIWATI / TORI		- sda -
7.	JUMAR / P. ARSC		- sda -
8.	NIWAKA		- sda -
9.	WAGINI		- sda -
10.	RASWAN		- sda -
11.	AMINI		- sda -
12.	B. MISYANTO / MINTEN		- sda -
13.	SUMINTEN / B. SUM		- sda -
14.	SUJCKO		- sda -
15.	BAIKAKI		- sda -
16.	SANIYAH		- sda -
17.	AMAT KUSYAIRI		- sda -
18.	ASNAWI		- sda -
19.	B. RASMA		- sda -
20.	ARBAIYAH		- sda -
21.	K A N I		- sda -
22.	S U M I		- sda -
23.	SIMIN / P. MISYANTO		- sda -
24.	SUKARSIH		- sda -
25.	AMNA / B. BARDI		- sda -
26.	NINDI / B. SIANI		- sda -
27.	ARSUKI		- sda -
28.	FORIDI		- sda -
29.	MASNA		- sda -
30.	AMAT SUJONO		- sda -
31.	ALWI / P. IDA		- sda -
32.	ARMAN / P. SANUSI		- sda -
33.	MOH JUNAEDI		- sda -
34.	P. ALSIYAH		- sda -
35.	LATIF		- sda -
36.	SARNO		- sda -
37.	TONIYEM		- sda -
38.	SUNGGRI		- sda -
39.	A M S E		- sda -
40.	SAHI / P. LIFA		- sda -

41

LAMPIRAN K

- 2 -

No.	Nama	Alamat
1.	SISWATI	DUSUN BARU REJO DESA KALIBARU MANIS
2.	W A R U	- sda -
3.	B U H A R	- sda -
4.	ADI BASRIYANTO	- sda -
5.	N I S O	- sda -
6.	SUTIKNO / P. RIT	- sda -
7.	AMSARI	- sda -
8.	P.NO / P. ROM	- sda -
9.	JUMADIN	- sda -
0.	B. BUSINDI	- sda -
1.	RAHMAN	- sda -
2.	P.MAR SUNARLIK	- sda -
3.	P.HOLIS/SUCITO	- sda -
4.	ASHORI	- sda -
5.	HAIRUN	- sda -
6.	MARJUDIN	- sda -
7.	MOHDAR	- sda -
8.	HARIYADI	- sda -
9.	KAMSIYATI	- sda -
0.	N I W A R	- sda -
1.	SUNARTO	- sda -
2.	P. T I N	- sda -
3.	HARTAWI	- sda -
4.	P. SEMI	- sda -
5.	BIYAH/B.TATANG	- sda -
6.	MISRAN/P.RIFAH	- sda -
7.	P. UNTUNG	- sda -
8.	GIYONO	- sda -
9.	BEGIMAN	- sda -
0.	HOSNI	- sda -
1.	FAIDIN/P.YULIANA	- sda -
2.	P. TUTIK	- sda -
3.	PARTO	- sda -
4.	MISLI / P.TOTOS	- sda -
5.	P. JUM	- sda -
6.	P. SUFIYAH	- sda -
7.	MARYATI	- sda -
8.	B. MUANIF	- sda -
9.	ABUSINI	- sda -
0.	P. SARINAP	- sda -
1.	MAD HADI	- sda -
2.	SAYEP / P. JINTA	- sda -
3.	P. MISYATI	- sda -
4.	SUNARTIK	- sda -
5.	LIBUKDIN	- sda -
6.	ADI / P. GIYONO	- sda -
7.	TOPLAS	- sda -

89.....

LAMPIRAN L

RADAR BANYUWANGI
 MARI 2001 Jawa Pos-nya Banyuwangi dan Situbondo HALAMAN 1

Hakim 'Lepas' Pembabat Kopi



Setelah Didemo Ratusan Warga Serta Ada Jaminan Kades dan MWC NU

BANYUWANGI- Ratusan warga Desa Kalibaranis, Kecamatan Kalibaru, kembali menggelar demo di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, kemarin. Mereka berura dan melupkan kegembiraan, setelah majelis hakim mengabulkan tuntutan mereka untuk menanggalkan penahanan sebelas tersangka pembabat kopi milik pengusaha setempat.

Ratusan pengunjuk rasa itu ngilrik PN Banyuwangi, dengan menumpang tiga truk besar Mercedes warna merah sekitar pukul 9.00. Situasi sempat tegang beberapa saat. Sebab, massa berusaha meringsek masuk halaman PN Banyuwangi. Mereka nyaris bertrek dengan petugas kepolisian bersenjata lengkap dalam kondisi terkoyak. Petugas sempat menembakkan air mata ke arah demonstrasi selama beberapa menit. Lalu kendaraan sepanjang jalur itu dialihkan pada beberapa jalan alternatif di sekitar PN Banyuwangi. Beberapa menit kemudian, berlangsung negosiasi akhiris Jalur LSM dengan petugas. Akhirnya, massa diizinkan mengikuti persidangan yang hanya menghadirkan delapan tersangka. Mereka juga sempat menancapkan dan mengikat bendera merah putih di pintu gerbang gedung itu.

Mereka disidang secara terpisah di dua ruang, dengan kapasitas ruang masing-masing empat tersangka. Ketua majelis Hakim John G Silalahi, SH mengadili tersangka Ahmad Kalfrawi, Maraji, P. Tajah dari Surabuya di ruang sidang utama. Mereka didampingi kuasa hukum, Moch Makruf Syah SH dan Sudarto SH dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Akhirnya, penangguhan penahanan keempat tersangka itu dibatalkan majelis hakim. Akibatnya, tersangka tidak memperuntai jalannya penyelidikan dan persidangan. Bukti-bukti barang tidak menghilangkan barang bukti (BB) dan tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

» Baca Hakim Hal 3

Dituduh Nyantet, Hanifa Diculik Puluhan Warga

ARIJASA-Puluhan warga Dusun Bukolan, Desa Lamongan, Kecamatan ... coog. Bahkan, dia sempat mengucapakan sumpah mati kalau tetap dituntut memiliki timu samet. Ternyata, pe- ... Sehnngga, warga berinisiatif membawanya ke rumah seorang dukun. Hasil meditasi dukun menyatakan ...

Kasus TN Dilaporkan ke Bupati

Pengab Protes Terbitnya Sertifikat Ane Numa Edivanto

Selain walid Bupati, Pengab juga mengabdikan kasus pengabdian unah tersebut ke Dinas Perumahan, DPKD, Kapolres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Tak

LAMPIRAN M



LAMPIRAN N





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dulamat (Mbah Dul)

Pekerjaan : Petani

Alamat : kalibaru manis RT 01 RW 05

Umur : 78 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus

Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 24 Oktober 2014

Responden

(Dulamat)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri joto S.pd
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kalibaru wetan, jl raung no 14
Umur : 65 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus
Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 15 November 2015

Responden

(Trijoto S.pd)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Sidiq

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kalibaru Manis RT 2 RW 4

Umur : 80 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus

Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 13 september 2014

Responden

(H. Sidiq)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Ra'uf

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kalibaru Kulon

Umur : 70 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus

Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 16 Mei 2014

Responden

(Abdul Ra'uf)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Tali

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kalibaru Manis, Dusun Barurejo

Umur : 60 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus

Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 13 Juni 2014

Responden

(Ahmad Tali)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdurahman
Pekerjaan : Sekertaris Pemda Banyuwangi
Alamat : Kalipuro
Umur : 45 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus
Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul “**Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001**”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 18 Oktober 2014

Responden

(Abdurahman)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Sari
Pekerjaan : Kepala Desa Kalibaru Manis
Alamat : Kalibaru Manis, Dusun Baaru Rejo
Umur : 50 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus
Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 15 November 2015

Responden

(Akhmad Sari)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siyono

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kalibaru Manis RT 2 RW 6

Umur : 50 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus

Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul “**Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001**”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 08 September 2014

Responden

(Siyono)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idrus

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kalibaru Manis RT 1 RW 6

Umur : 40 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus

Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 17 Desember 2014

Responden

(Idrus)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Las

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kalibaru Manis, Dusun Barurejo

Umur : 60 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus

Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 07 November 2014

Responden

(Las)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mariyono
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kalibaru Manis, Dusun Barurejo
Umur : 56 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus
Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 15 November 2015

Responden

(Mariyono)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tohari
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kalibaru Manis, Dusun Barurejo
Umur : 47 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus
Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 09 September 2014

Responden

(Bunali)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tohari
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kalibaru Manis, Dusun Barurejo
Umur : 63 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus
Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 18 juli 2014

Responden

(Tohari)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ashadi
Pekerjaan : LSM Leban Indah
Alamat : Kalibaru Wetan
Umur : 50 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus
Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul “**Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001**”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 02 Maret 2016

Responden

(Ashadi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istiqomah
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kalibaru Manis, Dusun Barurejo
Umur : 55 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus
Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul **“Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 16 November 2014

Responden

(Istiqomah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudy Suharto
Pekerjaan : LSM Maharani
Alamat : Kalibaru Wetan
Umur : 60 tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Miftachul firdaus
Alamat : Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul “**Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Banyuwangi 1999 – 2001**”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya,

Banyuwangi, 03 Maret 2016

Responden

(Rudy Suharto)